



**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PERUSAHAAN
PERKEBUNAN ATAS AKUISISI SAHAM YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**Dzaka Wali EL Ramadhan Siregar
NIM. P2B123076**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAMBI
2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang pada catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, 26 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

Dzaka Wali EL Ramadhan Siregar
NIM. P2B123009



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dzaka Wali EL Ramadhan Siregar
Nomo Induk Mahasiswa : P2B123076
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABANKORPORASI
PERUSAHAAN ATAS AKUISISI SAHAM
YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
Pada Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Pembimbing Utama

Jambi, 7 Juli 2025

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.
NIP. 196505181990012001

Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H.
NIP. 196812261993031003



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dzaka Wali EL Ramadhan Siregar
Nomo Induk Mahasiswa : P2B123076
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
PERUSAHAAN ATAS AKUISISI SAHAM
YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Tesis pada Program
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
pada tanggal 07 Juli 2025 dan dinyatakan *LULUS***

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Sekretaris	
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H.	Anggota	
Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi	Mengesahkan, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi	

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.
NIP. 196501071990031002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat, berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan. Hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang disusun dalam bentuk Tesis dengan judul “Pertanggungjawabankorporasi Perusahaan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia”. Adapun tujuan dari penulis dari penulisan Tesis ini dimaksud untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu atas segala bantuan yang telah diberikan tersebut penulis mengucapkan terima kasih. Kepada Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H. selaku Pembimbing utama dan Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing pendamping. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing dan memberi arahan, saran, serta nasihat yang berharga selama proses penulisan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama pada:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H. M.H., selaku Rektor Universitas Jambi Periode 2024-2028.

2. Dr. Hartati, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. yang telah memberikan arahan tentang judul Tesis sekaligus mengesahkan judul Tesis penulis dan juga telah bekerja keras meningkatkan kualitas program Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.
4. HJ. Andi Najemi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan administrasi kepada penulis dan telah memberikan petunjuk selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu mempermudah dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku Jefri Bawono Siregar,S.E. dan Ibunda Henny Irawati yang tak pernah Lelah memberikan cinta, kasih sayang, do'a, serta motivasi dalam perjalanan hidupku.
8. Nama yang pernah tercatat di dalam Skripsi dan kini tercatat kembali serta bersanding dengan nama dari seorang bayi yang kita cintai yaitu, Istri tercinta Bella Wahyuni dan Anak tercinta Mazaya EL Varsha Tunggadewi Siregar.

Terimakasih karena telah memberikan doa dan semangat sehingga menjadi energi untuk menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

9. Paman Sobri Atmaja yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam menghadapi persoalan kehidupan.
10. Abangda Dr. Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H. yang selalu ada dalam setiap kondisi dan keadaan. Memberikan motivasi, dukungan, semangat, serta menjadi *role model* bagi penulis dalam menapaki dunia karier dan dunia akademi, semoga rahmat allah selalu menyertai beliau.
11. Teman – teman Firma Hukum Muhammad Syahlan Samosir dan rekan, Kantor Bahtera Hukum Yurisprudensi yang selalu memberikan warna dan dukungan kepada penulis, semoga allah merahmati kita semua.
12. Teman-Teman kuliah pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2023 yang selama ini menjadi teman diskusi selama penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan, wawasan, kematangan pemikiran dan pengalaman penulis serta bahan-bahan bacaan/literatur yang penulis dapatkan. Oleh karena itu semua kritik dan saran untuk perbaikan kemajuan kedepan sangat diharapkan dan diterima oleh penulis. Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca terutama mahasiswa/i Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Apakah Korporasi sebagai badan hukum bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh direksinya? 2) Bagaimana tolak ukur pembebasan direksi atau tanggung jawab pidana berdasarkan *business judgment rule* ?. Akuisisi Saham merupakan aksi korporasi yang kerap dilakukan oleh perusahaan, adapun tujuan dari akuisisi saham umumnya berkaitan dengan strategi bisnis dan keuangan jangka Panjang perusahaan, namun bagaimana jika akuisisi saham tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, apakah direksi dapat dikenakan hukuman akibat dari kerugian bisnis tersebut. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia terdapat ketidak jelasan mekanisme pertanggungjawaban, karena regulasi yang ada lebih mengutamakan sanksi pidana yang berat, seperti penjara bagi pengurus atau pembekuan operasional perusahaan. Rekomendasi diberikan: 1. Penguatan sanksi yang bersifat restoratif harus menjadi fokus dalam pembaruan peraturan. 2. Reformulasi pengaturan terkait penegasan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab mutlak, dan sanksi progresif.

Kata Kunci : **Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia**

***CORPORATE LIABILITY OF PLANTATION COMPANIES FOR THE
ACQUISITION OF SHARES THAT RESULTED IN STATE
FINANCIAL LOSSES IN INDONESIA***

ABSTRACT

The purpose of the study is to find out and analyze the corporate liability arrangements for the acquisition of shares that result in state financial losses in Indonesia. With this objective, the issues discussed are: 1) Is the Corporation as a legal entity responsible for criminal acts committed by its directors? 2) What is the benchmark for the release of directors or criminal liability based on the business judgment rule? Stock acquisition is a corporate action that is often carried out by companies, the purpose of stock acquisition is generally related to long-term business and financial strategies of the company, but what if the acquisition of shares results in state financial losses, whether the directors can be subject to penalties as a result of the business loss. With the formulation of these problems, the research method used is normative juridical research with a statue approach, conceptual approach and case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by inverting, systematizing and interpreting. The result of this study is Corporate Corporate Responsibility for Stock Acquisitions That Result in State Financial Losses In Indonesia, there is an unclear accountability mechanism, because existing regulations prioritize heavy criminal sanctions, such as imprisonment for management or freezing of company operations. Recommendations given: 1. Strengthening restorative sanctions should be the focus of regulatory reform. 2. Reformulation of regulations related to the affirmation of corporate criminal liability criteria that integrate the principles of prudence, absolute responsibility, and progressive sanctions.

Keywords: Corporate Liability of Companies for Stock Acquisitions That Result in State Financial Losses in Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Landasan Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI,	
AKUSISI SAHAM DAN KERUGIAN KEUANGAN	
NEGARA.....	25
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	25
B. Akusisi Saham	36
C. Kerugian Keuangan Negara.....	50

BAB III	PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKSI	61
	A. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Badan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Diraksinya.....	61
	B. Akuisisi Saham yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VI terhadap PT. Mendahara Agro Jaya Industri.	78
BAB IV	KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DI INDONESIA TERKAIT PENERAPAN <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i>.....	85
	A. Tolak Ukur Pembebasan Direksi Atas Tanggung Jawab Pidana Berdasarkan <i>Business Judgment Rule</i>	85
	B. Implementasi dan Permasalahan Dalam Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	90
	C. Penerapan <i>Business Judgment Rule</i> sebagai <i>Ius Constituendum</i> di Indonesia.....	118
BAB V	PENUTUP.....	119
	A. KESIMPULAN.....	119
	B. SARAN.....	120
	DAFTAR PUSTAKA.....	122
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa kalangan berpendapat bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah merasuk ke seluruh lini kehidupan yang diibaratkan seperti jamur di musim penghujan, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga sudah merambah ke korporasi termasuk BUMN.¹

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dapat diartikan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum.

Selayaknya subjek hukum lainnya, Korporasi atau badan hukum memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan, salah satu contohnya adalah melakukan akuisisi saham ataupun akuisisi aset, akan tetapi hak yang dimiliki

¹Hafrida, "*Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Nomor 01/Pid.B/Tpk/2012/Pn. Jbi*", Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2013, hlm, 33.

oleh korporasi tidak terlepas dari kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, seperti contoh membayar upah karyawan, membayar pajak, bahkan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana.

Jika korporasi dimungkinkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, ada pertanyaan mendasar yang sering diajukan ketika berbicara tentang hukum pidana korporasi, yaitu kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Untuk menjawab masalah ini, tentu dibutuhkan kajian mendalam ihwal tindak pidana oleh korporasi. Selain itu, dibutuhkan juga kajian teoretis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang secara filosofis memiliki relasi yang kuat dengan tindak pidana oleh korporasi. Apalagi harus diakui bahwa munculnya gagasan pertanggungjawaban pidana korporasi, salah satunya dilatari oleh fakta bahwa korporasi kerap kali melakukan suatu tindak pidana.

Secara filosofis, korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindakan pidana. Hal ini mengacu pada asas *societies delinquere non potest*, artinya badan-badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana. Postulat ini dikemukakan oleh Poppe Inocent IV.² Asas ini mendominasi pemikiran dalam hukum pidana. Sampai kemudian didapati fakta bahwa tak jarang korporasi terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendalikan korporasi (*directing mind and will*), inilah salah satu alasan yang mendasari kemunculan ajaran *functioneel daderschap* dari Wolter yang dikembangkan oleh Roling. Ajaran ini pada intinya menekankan bahwa badan

²Dominik Brodowski, Manuel Espinoza dan Klaus Tiedmeann, 2014, *Regulating Corporate Criminal Liability*, Springer Bussines Media, New York, hlm, 1.

hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan terlarang yang pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atau pencapaian tujuan badan hukum tersebut.³ Dengan demikian, melalui ajaran ini korporasi dianggap dapat melakukan tindak pidana.

Korporasi dikatakan sebagai pembuat tindak pidana dalam konteks dua hal. (1) *non vicarious liability crime*; (2) *vicarious liability crime*. *Non vicarious liability crime* hanya dapat terjadi ketika pembuat materielnya adalah pemimpin dari suatu korporasi. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Jadi, apabila pelakunya adalah *director and manager who represent the directing mind and will of the company control what it does*, maka kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dapat dilihat dari hubungan penyertaan umum. Dalam hal ini, korporasi berada dalam hubungan penyertaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Sementara itu, *vicarious liability crime* dapat terjadi jika pembuat materielnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana, atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya atas nama korporasi.⁴

Pada intinya suatu korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila korporasi atau direksi bertindak untuk dan atas nama korporasi.⁵

³J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm, 40.

⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana-Prenanda Media Group, Jakarta, 2006, hlm, 103.

⁵*Ibid*, hlm, 104.

Selain itu, tindakan bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana biasa, yang dalam lingkup kewenangannya bertindak atas nama korporasi maka korporasi adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal ini berhubungan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, misalnya teori identifikasi dan teori agregasi.

Tindak pidana korporasi memiliki karakteristik tersendiri, sehingga bisa dibedakan dengan kejahatan konvensional yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Sutherland memperkenalkan suatu terminology baru dalam studi kriminologi yaitu *white collar crime*.⁶ Pada dasarnya, istilah ini digunakan Sutherland untuk menegaskan kembali teori *asosiasi diferensial* yang telah diperkenalkan 5 (lima) tahun sebelumnya, yakni apada tahun 1934.⁷

Dalam *white collar crime* yang melakukan kejahatan adalah manusia (*natuurlijk person*), tetapi tidak menutup kemungkinan yang dianggap melakukan kejahatan dan dimintakan pertanggungjawaban adalah korporasi tempat manusia yang melakukan kejahatan itu bekerja.⁸

Korporasi perkebunan dalam perkara ini adalah PT. Perkebunan Nusantara IV (*ex* PT. Perkebunan Nusantara VI), secara historis PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tanggal 14 Februari 1996 dan disahkan melalui Akta Notaris Harun Kamil, S.H. No. 39 tanggal 11 Maret 1996. Aset PTPN VI

⁶Edwin H. Sutherland, *White Collar Criminality*, dalam Gilbert Geis dan Robert F. Meier, *White Collar Crime : Offence in Bussines, Politics and The Profession*, The Free Press, New York, 1977, hlm, 38.

⁷Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology : Theories, Method and Criminal Behavior (Tenth Edition)*, Sage Publication, London, 2019, hlm, 226.

⁸Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm, 8.

merupakan peleburan dari kekayaan proyek-proyek pengembangan PTPN III, PTPN IV, PTPN VI dan PTPN VII yang berada di wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

Namun pada tanggal 1 Desember 2023 terjadi restrukturisasi, PTPN VI dileburkan menjadi satu melalui penggabungan PTPN V, PTPN VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas yang bertahan, maka dari itu untuk saat ini PTPN VI telah berubah menjadi PTPN IV, yang memiliki kedudukan sebagai subholding PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) . Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis akan membahas perkara yang terjadi pada tahun 2012 yang di mana pada saat itu PTPN IV masih berstatus sebagai PTPN VI, adapun perkara tersebut telah memiliki putusan dengan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN JMb, dengan Terdakwa bernama Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., selaku Direktur utama PTPN VI pada tahun 2012. Putusan tersebut telah dibacakan di Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 November 2024.

Adapun Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PTPN VI adalah melakukan akuisisi saham perusahaan Swasta yang bernama PT. Mendaharo Agro Jaya Industri (PT. MAJI). Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, Dewan Komisaris PTPN VI mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2012 melalui risalah rapat dewan komisaris PTPN VI. Rencana investasi pada tahun 2012 dalam RKAP tersebut dianggarkan sebesar Rp. 323.690.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), dengan pola pembiayaan melalui dana sendiri (*Self Financing*) sebesar Rp. 90.170.000.000,- dan pinjaman

bank (kredit investasi) sebesar Rp. 233.520.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Salah satu rencana investasi yang akan dilakukan PTPN VI adalah akuisisi areal tanaman seluas 5.000 Ha dengan estimasi biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah).

Pada tanggal 27 Februari 2012, direksi PT. Perkebunan Nusantara VI mendapatkan surat dari Direktur PT. MAJI yang bernama Nyono Poernomo, adapun surat tersebut membahas perihal minat jual PT. MAJI, yang pada pokoknya Direktur PT. MAJI menawarkan untuk menjual PT. MAJI kepada PTPN VI dengan harga sebesar Rp. 161.373.000.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah), adapun nilai akhir dari negosiasi akuisisi adalah sebesar Rp. 146.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Rupiah).

Akibat dari akuisisi saham PT. MAJI tersebut Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., selaku Direktur utama PTPN VI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian singkat perkara di atas, dapat digambarkan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., selaku Direktur utama PTPN VI telah merugikan keuangan negara dan menambah kekayaan Nyono Poernomo selaku pemilik PT. MAJI, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan tersebut menyatakan bahwa Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E dianggap melakukan tindakan merugikan keuangan negara, adapun hal menarik pada perkara ini adalah, akuisisi saham tersebut dilakukan melalui pinjaman bank (kredit investasi), pembayaran yang akan dilakukan terkait kredit investasi dibayarkan menggunakan uang kas PTPN VI, bukanlah dana yang berasal dari APBN.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI dijelaskan bahwa :

- (1) Modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya adalah kekayaan Negara yang berasal dari :
 - a. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan III di Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Proyek pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan IV di Provinsi Jambi;
 - c. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan VI di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi termasuk konversi pinjaman Negara Republik Indonesia dari *Kreditanstalt Fur Wiederaufbau* (KFW) untuk Proyek Ophir, dan kekayaan Negara yang tertanam di Proyek Rimbo Bujang;
 - d. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VIII di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat;
 - e. Sejumlah dana hasil peleburan perusahaan perseroan

(PERSERO) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan
 (PERSERO) PT Perkebunan IV, Perusahaan Perseroan
 (PERSERO) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan
 (PERSERO) PT Perkebunan VIII yang diperuntukkan dalam rangka
 pendirian PERSERO

- (2) Besarnya modal PERSERO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian.
- (3) Ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
- (4) Neraca Pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.⁹

Berdasarkan penjelasan pasal di atas modal awal dari perusahaan PTPN VI merupakan modal penyertaan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, Kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.¹⁰

Dengan pemisahan ini, maka begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi kekayaan badan usaha. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN menurut Pasal 4 *jo* Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Huruf b UU BUMN, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI

¹⁰ Perhatikan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003.

- b. Termasuk dalam APBN yaitu meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan / atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal;
- c. Kapitalisasi cadangan, kapitalisasi cadangan ini adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan;
- d. Sumber lainnya, termasuk dalam kategori sumber lainnya antara lain keuntungan revaluasi aset.

Pemisahan tersebut adalah salah satu karakteristik badan hukum. Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang saham atau anggotanya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan. Sebagai konsekuensi pemisahan kekayaan tersebut, maka begitu negara telah melakukan penyertaan ke dalam BUMN, kekayaan tersebut telah menjadi milik BUMN. Bukan lagi kekayaan dari negara sebagai pendiri BUMN tersebut.¹¹

Perkara yang menimpa Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., *ex* Direktur Utama PTPN VI (Persero), memiliki kesamaan dengan perkara yang dialami oleh Ir. Karen Agustiawan *ex* Direktur PT. Pertamina (Persero), dengan perkara Nomor : 121 K/Pid.Sus/2020, perkara yang melibatkan Ir. Karen

¹¹Ridwan Khairandy, Muhammad Arif Setiawan, Ariyanto, *Business Judgment Rule Dalam Kasus PT Pertamina Hulu Energi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2023, hlm, 30.

Agustiawan dalam kasus korupsi di PT. Pertamina Hulu Energi. Kasus ini bermula pada tanggal 29 Januari 2009, *Citibank investment, financial advisor ROC Oil Company*, sebuah perusahaan minyak yang sudah *go public* di Australia, yakni perusahaan operator blok minyak BMG, menawarkan *confidential participation project* berupa penjualan sebesar 10-40 % hak pengelolaan (*Participating interest*) miliknya kepada PT. Pertamina (Persero). Pada tanggal itu juga PT. Pertamina (Persero) menyatakan minatnya.

Keputusan yang diambil oleh Ir. Karen Agustiawan *ex* Direktur PT. Pertamina (Persero) selaku bagian dari direksi dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 568.060.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Rupiah). Majelis hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa Ir. Karen Agustiawan *ex* Direktur PT. Pertamina (Persero), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Atas putusan ini, Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Atas putusan banding ini Ir. Karen Agustiawan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, dengan alasan yaitu kasus ini termasuk hukum perdata. Kasus ini

masuk ke dalam lingkup *business judgment rule*. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menyatakan, bahwa kasus ini bukan kasus tindak pidana korupsi. Menurut Mahkamah Agung kasus ini harusnya diselesaikan berdasar hukum perseroan. Dalam kasus ini adalah kasus hukum perdata.

Walaupun Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa kasus ini masuk ke ranah *business judgment rule*, tapi mahkamah Agung tidak membuat tolak ukur yang tegas terkait tanggung jawab direksi atas kerugian yang diderita perseroan. Hal ini menjadi penting untuk menentukan kapan seorang direksi untuk dibebani tanggung jawab secara pribadi dan kapan dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung memberikan pesan secara tersirat yaitu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran direksi PT. Pertamina Hulu Energi semata-mata dalam rangka mengembangkan PT. Pertamina Hulu Energi yakni berupaya menambahkan cadangan migas. Adapun langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Komisaris PT. Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *business judgment rule*. Pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa.

Sebagaimana komparasi antara putusan Ir. Karen Agustiawan ex Direktur PT. Pertamina (Persero) dan putusan menimpa Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., ex Direktur Utama PTPN VI (Persero), yaitu memiliki kesamaan dalam rangka mengembangkan perusahaan dengan upaya melakukan akuisisi saham PT. MAJI senilai Rp. 146.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar

Rupiah). Maka dari itu timbul suatu pertanyaan, apakah akuisisi saham yang dilakukan oleh PTPN VI masih berada di dalam koridor *business judgment rule*?

Business judgment rule merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan bisnis, perseroan tentu selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Namun dalam kenyataan tidak selalu demikian. Seringkali dalam transaksi bisnis, perseroan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Berkaitan dengan kerugian perseroan tersebut, tidak serta merta kerugian tersebut menjadi beban tanggung jawab pribadi direksi. *Business judgment rule* menjelaskan bahwa adakalanya direksi dibebaskan untuk memikul tanggung jawab tersebut.¹²

Pada awalnya doktrin BJR ini berasal dari sistem *common law*, yang lahir dan berakar dari doktrin *fiduciary duty*. Oleh karena doktrin *fiduciary duty* ini merupakan sumber dari *business judgment rule*.¹³

Adanya disparitas putusan dan masih minimnya penelitian terkait permasalahan ini, penulis tertarik melakukan studi lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Perkebunan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum di Magister Hukum Universitas Jambi.

¹²Ridwan Khairandy, *Op. cit* hlm. 72.

¹³Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN / BUMD*, Grasindo, Jakarta, 2018, hlm, 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pemikiran pada latar belakang masalah di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan proposal tesis ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh direksi ?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban direksi di Indonesia terkait penerapan *business judgment rule* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui apakah korporasi selaku badan hukum bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh direksinya;
2. Untuk memahami Batasan-Batasan atau tolak ukur pembebasan direksi dari tanggung jawab pidana berdasarkan *business judgment rule*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu hukum dalam memahami “Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Perkebunan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan terhadap penyelesaian tindak pidana korporasi di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan Batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Perkebunan

Kata “Pertanggungjawaban” dalam tulisan ini memiliki arti pertanggungjawaban dalam hal tindak pidana, yaitu dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena pebuatannya itu.¹⁴

Sedangkan pengertian Pertanggungjawaban Korporasi memiliki artian yaitu pertanggungjawaban suatu korporasi atas tindakan pelanggaran yang telah diperbuat oleh korporasi tersebut, dampak dari perbuatan tersebut memberikan dampak kerugian yang besar secara materil bagi negara, yang dalam penelitian ini merupakan PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) dan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (PT. MAJI).

2. Akuisisi Saham

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, akuisisi diartikan sebagai peristiwa di mana saham-saham suatu perseroan terbatas

¹⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm, 33.

(PT) menjadi kepemilikan perseroan terbatas lainnya, perserom atau pemegang saham dari perseroan terbuka.

Akuisisi saham merupakan bentuk akuisisi yang sangat populer dan biasa dilakukan dalam setiap pengambilalihan perusahaan, namun akuisisi menjadi hal yang luar biasa bilamana akuisisi tersebut menimbulkan monopoli dan perasingan usaha tidak sehat atau pelanggaran hukum, Oleh karena itu akuisisi asih sering dipandang sebagai keputusan yang *controbersial* karena memiliki dampak yang kompleks, terutama bila dikaitkan dengan impilkasinya terhadap perekonomian nasional.¹⁵

3. Kerugian Keuangan Negara di Indonesia

Kerugian keuangan negara adalah dampak dari tindakan korupsi yang melibatkan penggunaan jabatan atau menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang secara langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara.¹⁶

Menurut Hafrida bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Maka terhadap perbuatan tersebut dikenakan pidana¹⁷

¹⁵Juli Asril, Ima Rosidawati Wiradirja, "Akuisisi Saham Hubungannya Dengan Investasi Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Media Justitia Nusantara, Volume 1, Nomor 10, September 2015, hlm, 1.

¹⁶Lidya Agustin, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita, "Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, Pampas Journal Of Criminal Law, Volume 5, Nomor 3, 2024, hlm, 365

¹⁷Sulistiani. Hafrida, Yulia Monita, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Pampas Journal Of Criminal Law, Volume 4, Nomor 1, 2023,hlm, 70.

F. Landasan Teoretis

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam Bahasa latin yang berarti “perenungan”. Dalam Bahasa Yunani secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar *thea* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan pola berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁸ Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini mengenai “Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Perkebunan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian proposal tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern dipahami sebagai mekanisme hukum untuk menilai apakah seseorang atau suatu badan hukum layak dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Sahuri, pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan kesalahan pelaku berdasarkan syarat adanya perbuatan pidana, kesalahan dan kapasitas bertanggungjawab.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya keterkaitan antara tindak pidana (*actus reus*) dan kesalahan batin (*mens rea*) pelaku. Tanpa kesalahan tidak ada pidana, sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld*.

¹⁸Oje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Perss, Jakarta, 2004, hlm, 21.

¹⁹Sahuri, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*, *Undang Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2022, hlm, 15.

Hafrida menambahkan bahwa unsur kesalahan menjadi penentu dalam pemberian sanksi pidana, sebab tanpa kesalahan tidak dimungkinkan adanya hukuman yang sah.²⁰

2. Teori Identifikasi

Teori identifikasi biasa disebut dengan *direct corporate criminal liability*, yang menyatakan bahwa teori identifikasi mengarahkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan catatan bahwa penuntut umum harus mengidentifikasi bahwa perbuatan dilakukan oleh pengurus.²¹ Apalagi jika suatu tindak pidana dilakukan oleh mereka yang *directing mind and will* dari korporasi, maka pertanggungjawaban pidana mesti dibebankan kepada korporasi.²²

3. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti adalah doktrin hukum yang membebankan tanggungjawab kepada seseorang atau entitas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, biasanya dalam hubungan tertentu seperti majikan-karyawan, atau korporasi agennya. *Vicarious liability* memungkinkan atribusi tanggung jawab kepada korporasi atas tindakan karyawan yang bertindak dalam lingkup tugasnya, meskipun korporasi tidak secara langsung memerintahkan tindakan tersebut.²³

²⁰Hafrida, Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana, *Undang Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2023, hlm, 27.

²¹Amanda Pinto & Martin Evans, *Corporate Criminal Liability*, Sweet and Maxwell, London, 2003, hlm, 46.

²²*Ibid*

²³ Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi*, Palar / Pakuan Law Review 3, Nomor 1, Tahun 2017, hlm, 60.

Mark A. Geistfeld mendefinisikan *vicarious liability* sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga, seperti majikan, bertanggungjawab atas tindakan *tort* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh karyawan selama menjalankan tugasnya. Geistfeld juga menakankan bahwa *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya kesalahan langsung dari majikan, melainkan cukup membuktikan hubungan kerja dan lingkup tugas.²⁴

4. Teori *Corporate Cultural Model*

Corporate cultural model atau model budaya kerja. Secara sederhana budaya korporasi adalah seperti yang dikemukakan oleh Little dan Savoline bahwa pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.²⁵

Inti dari ajaran tersebut adalah kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat memengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan dilakukan.²⁶

Untuk mendeteksi budaya kerja korporasi yang memengaruhi kebijaksanaan korporasi maka perlu diperhatikan hal-hal berikut : (1) *hirarcy of corporation*; (2) *corporate goals*; (3) *monitoring compliance*; (4) *circumstances of offence*; (5) *reaction to past violitions*; (6) *incentives and indeminivication*.²⁷

²⁴ *Ibid*

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm, 112.

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op. cit.*, hlm, 207.

²⁷ Clarkson, Keating, dan Cunningham, *Op. cit*, hlm, 246.

5. Teori *Business Judgment Rule*

Secara teoretik pengambilan kebijakan atau keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi dalam pengelolaan perseroan dilindungi oleh *business judgment rule*. Dalam doktrin tersebut, direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, walaupun menimbulkan kerugian bagi perseroan. Jika keputusan itu diambil dengan itikad baik, tujuan dan cara yang benar, dasar yang rasional dengan kehati-hatian, maka tidak dapat dibebani tanggung jawab.

Kehadiran doktrin *business judgment rule* ini dinilai sangat positif yang memberikan proteksi bagi direksi yang seringkali dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dalam rangka merespons perubahan dunia bisnis yang sangat dinamis.²⁸

Doktrin *business judgment rule* melindungi direksi yang salah dalam mengambil keputusan bisnis, namun kesalahan tersebut dalam batas wajar dan manusiawi, serta telah diambil sesuai dengan tahapan yang terbaik bagi perseroan.²⁹

Dalam melakukan suatu kepengurusan, direksi harus bertindak sigap dan dapat mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan tepat. Mengingat bahwa suasana dan kondisi bisnis cenderung dapat berubah cepat, sehingga seringkali dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan pertimbangan yang cermat.³⁰

²⁸Asep. N. Mulyana, *Op. cit.* hlm, 10.

²⁹Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm, 11.

³⁰*Ibid.*, hlm, 99.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif merupakan pengkajian masalah-masalah hukum mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³¹

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah adanya sumber utama, pendekatannya yuridis normatif, menggunakan metode interpretasi, analisisnya yuridis normatif, tidak menggunakan statistic, teori kebenarannya pragmatis, dan sarat akan nilai.³²

Metode penelitian hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.³³

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm, 86.

³²*Ibid*

³³Salim dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Depok, 2013, hlm, 12.

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Metode pendekatan pada dasarnya terdiri dari 5 (lima) macam yaitu: Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).³⁴

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Digunakan pendekatan *statute approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan *conceptual approach* karena penelitian ini meneliti tentang norma hukum dalam pertanggungjawaban korporasi, sehingga sangat perlu meneliti konsep-konsep yang berhubungan dengan persoalan yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm, 93.

c. Pendekatan Historis (*Historic Approach*)

Penggunaan *Historical Approach* bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang pertanggungjawaban korporasi dan sejarah penerapan dari *business judgment rule*.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, serta mengetahui bagaimana penerapan norma hukum yang diterapkan dalam perkara yang telah diputus oleh pengadilan terkait pertanggungjawaban korporasi Perusahaan Perkebunan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan. Bahan hukum primer berupa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang badan Usaha Milik Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan tesis ini, yaitu buku-

buku tentang hukum, jurnal hukum, makalah, artikel dari media massa dan website internet, serta majalah yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dalam penulisan proposal tesis ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan, diseleksi diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan berbentuk pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam penulisan tesis ini. Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknin sebagai berikut :

1. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan;
2. Teknik sistematis yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat;
3. Teknik interpretasi untuk menjelaskan norma - norma hukum yang rumusannya kurang jelas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam proposal tesis ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan proposal tesis. Bagian dari setiap bab

mempunyai sub-sub yang saling berkaitan, serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini merupakan tinjauan umum yang akan menjelaskan dan menguraikan Konsep Pertanggungjawaban Korporasi, Akuisisi Saham, Kerugian Keuangan Negara Yaitu sebagai berikut: Pengertian Pertanggungjawaban Korporasi; Pengertian Akuisisi Saham, Pengertian Kerugian Keuangan Negara.

Bab III Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Apakah korporasi sebagai badan hukum bisa bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh direksinya.

Bab IV Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang formulasi Apa yang menjadi tolak ukur pembebasan direksi atas tanggung jawab pidana berdasarkan *business judgment rule*.

Bab V Merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini terdiri dari kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab pembahasan dan juga berisikan saran-saran dalam penulisan proposal tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, AKUISISI SAHAM, DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia tidak terlepas pada KUHP Indonesia, yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Di negara *common law* tersebut perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak lama, yaitu sejak revolusi industri.³³ Pengadilan Inggris mengawalinya pada tahun 1842, di mana korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.³⁴

Pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dibedakan antara yang melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab. Karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana bergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban dalam hukum pidana :

1. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Strict liability*);
2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

³³ Opa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi*, Universitas Diponegoro (UNDIP), 2005, hlm. 18.

³⁴ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Universitas Diponegoro (UNDIP), 2007, hlm, 2

3. Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*).

Adapun pengertian dan bentuk sistem pertanggungjawaban pidana di atas penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Strict Liability*)

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut juga sebagai pertanggungjawaban mutlak yang senantiasa dipergunakan oleh pengadilan – pengadilan modern, yang berarti tanggung jawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan :

- a. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum, tanpa sesuatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut, atau
- b. Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (*reasonable care*), yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat dituntut ke pengadilan.³⁵

Terhadap tanggung jawab mutlak sering juga disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan. Akan tetapi, tanggung jawab tanpa kesalahan ini dapat menimbulkan kesan yang keliru karena banyak juga tanggung jawab terhadap perbuatan, baik yang disengaja maupun kelalaian yang menggerogoti kepentingan orang lain. Kepentingan dilindungi oleh hukum, yang merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan secara moral.

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm, 163.

Sebenarnya tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) ini telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana pada negara *common law system*, yang hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan tertentu yaitu :

- 1) Kejahatan yang mengganggu ketertiban umum (*Public nuisance*), seperti menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan, contoh seperti limbah atau polusi asap dari pabrik;
- 2) Kejahatan yang menyangkut pencemaran nama baik;
- 3) Pelanggaran tata tertib pengadilan (*contempt of court*).³⁶

Namun KUHPidana Indonesia belum mengenal asas ini. Akan tetapi, dalam beberapa ketentuan yang diatur di luar KUHPidana, secara diam – diam hukum pidana Indonesia telah menganut asas ini seperti dalam kasus tertentu, misalnya dalam kasus pelanggaran tata tertib lalu lintas dan hukum administrasi negara, delik pers dan sebagainya.³⁷

2. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*)

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan adalah syarat subjektif untuk dapat dipidananya seseorang dan atau korporasi yang meliputi tiga unsur yang terdiri atas :

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. kesengajaan atau kealpaan; dan

³⁶Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm, 28.

³⁷Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm, 52.

- c. tidak ada alasan pemaaf.³⁸

Dengan telah diterimanya korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana, maka telah terjadi pergeseran doktrin *universitas delinquere nonpotest* menjadi konsep pelaku fungsional sehingga timbul pertanyaan bagaimanakah perangungjawaban pidana terhadap korporasi ? untuk menemukan jawaban tersebut maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain :

- a. Penentuan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana, dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, hal ini harus dirumuskan secara tegas;
- b. Kriteria – Kriteria apa saja yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi; serta
- c. Pidana apa saja yang lebih tepat dijatuhkan terhadap korporasi apabila melakukan/terlibat kejahatan.³⁹

Bagaimanakah untuk menilai kemampuan bertanggung jawab terhadap korporasi? Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa pendapat pakar yang dapat dikutip, antara lain :

- 1) Simon :

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.”

Selanjutnya Simon menyatakan :

“Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila :

³⁸ *Ibid.* Hlm, 52.

³⁹ *Ibid.* Hlm, 53.

- a. *Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan*
- b. *Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.*⁴⁰

2) Roeslan Saleh :

*“Kemampuan bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukum perbuatan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafannya mampu untuk menentukan kehendaknya.”*⁴¹

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekenningsvatbar*)

apabila pada umumnya :

a. Keadaan Jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- Tidak cacat dalam pertumbuhan;
- Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- Dapat menginsafi hakikat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hlm, 93.

⁴¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm, 80.

- dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa bukan pada kemampuan berpikir (*geestelijke vermogens*).⁴²

Dari uraian tersebut di atas akhirnya dapat kita simpulkan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab tersebut adalah orang yang benar-benar sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mengendalikan dan mengontrol kehendak yang akan dilakukan sehingga ia sendiri mengerti akibat yang akan timbul dari apa yang telah dilakukannya.

Apabila dikaitkan kemampuan bertanggung jawab tersebut dengan korporasi, hal ini tidak mudah untuk menjawabnya karena korporasi tidak mempunyai sifat kerohanian seperti manusia. Maka untuk mengatasi hal ini kita dapat menerapkan teori keperlakuan fungsional (*functional daderschap*) yang menurut Wolter menyatakan keperlakuan fungsional adalah suatu karya interpretasi kehakiman. Ciri khas dari keperlakuan fungsional itu adalah perbuatan fisik dari yang satu (yang melakukan perbuatan) menghasilkan perbuatan lain (fungsional) pada yang lain. Sementara itu Setiyono menyatakan “*Apabila kita berpihak kepada adagium les ispa loquitur (fakta sudah berbicara sendiri) dalam mempertanggungjawabkan korporasi, kemampuan bertanggung jawab tidak diperlukan lagi.*”⁴³

⁴²S.R. Sianturi, *Asas-ASas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986, hlm, 249.

⁴³Setiyono, *op. cit.*, hlm, 106.

Selain kemampuan bertanggung jawab untuk dapat meminta pertanggungjawaban secara pidana terhadap orang ataupun badan hukum atau korporasi, juga ada syaratnya, yaitu harus mempunyai unsur “kesalahan” yang secara teori pidana menyatakan kesalahan terdiri atas dua unsur, yaitu unsur kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Pengertian kesengajaan dalam KUHP tidak dirumuskan, tetapi menurut pembentuk undang – undang Belanda pada tahun 1881 menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak (kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.⁴⁴

Maka unsur sengaja ini harus ada penekanan menghendaki dan mengetahui atau juga mengenal dan mengerti.⁴⁵ Begitu pula halnya kelalaian/alpa (*culpa*) tidak dijelaskan dalam KUHP, maka hal tersebut diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktik. Menurut *Memorie Van Toelichthing* (MvT)⁴⁶ menyebutkan kelalaian adalah sikap batin dari seseorang yang menimbulkan keadaan yang dilarang, itu bukan lah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki dan menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal-hal yang dilarang.⁴⁷

⁴⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm, 39.

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 41.

⁴⁶ *Memorie van Toelichting* merupakan naskah penjelasan atau komentar yang menyertai rancangan undang-undang pada saat diajukan oleh pembentuk undang-undang yang isinya meliputi latar belakang pembentukan Undang-Undang, Maksud dan tujuan pasal dalam RUU, Kajian Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari isi aturan, serta penjelasan atas istilah atau rumusan yang digunakan.

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 51.

Maka unsur kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana jika memenuhi dua hal berikut, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.⁴⁸
- b. Terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan memiliki unsur subjektif.⁴⁹

3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana tidak langsung yang diberikan kepada pihak yang secara bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban ini berlaku ketika perbuatan pidana dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak lain yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi atau tugas korporasi, atau untuk keuntungan korporasi itu sendiri.

Doktrin ini pada awalnya diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Akan tetapi, penerapan doktrin ini akhirnya telah bergeser karena diterapkan juga dalam kasus pidana. Perkembangan ini didukung dengan adanya putusan pengadilan-pengadilan

⁴⁸ Bambang Poernomor, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm, 115.

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hlm, 31.

yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim yang ada hingga menjadi suatu prinsip atau *presedent* dalam sistem *common law*.⁵⁰

Vicarious liability sebagai doktrin hukum berkembang dari asas umum bahwa suatu badan hukum, meskipun tidak memiliki fisik seperti manusia, dapat dianggap bertindak melalui orang-orang yang menjadi organ atau wakilnya. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat dipandang sebagai kesalahan korporasi.

Sebagaimana disampaikan Lilik Mulyadi, dalam sistem hukum pidana modern, termasuk di Indonesia, dikenal prinsip *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi.⁵¹

Menurut pendapat Lilik Mulyadi di atas, *vicarious liability* memungkinkan dijatuhkannya pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, meskipun korporasi tidak melakukan perbuatan itu secara langsung, selama terbukti perbuatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan dalam kerangka operasional korporasi.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana pengganti yaitu :

- a. Harus terdapat hubungan pekerjaan;

⁵⁰ Edi Yunara, *op.cit*, hlm, 60.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hlm, 103

- b. perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁵²

Selain dua syarat tersebut di atas, masih terdapat dua prinsip lain yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Prinsip pendelegasian (*the delegation principle*);
- b. Perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act the master's act in law*).⁵³

Apabila dikaitkan teori tersebut di atas, dengan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, sebenarnya dapat diterapkan doktrin ini karena sebagai intelektual *dader* adalah pihak direksi sementara korporasi yang memperoleh keuntungan atas tindakan pihak direksi tersebut dapat pula dibebani tanggung jawab dan diberi sanksi dalam bentuk denda dan pencabutan izin usahanya.

Namun, Hanafi tidak sependapat dengan uraian di atas dengan alasan korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti . Dalam hukum perseroan dikenal pertanggungjawaban perseroan. Artinya setiap konsekuensi perseroan, akan dipikul sendiri oleh perseoran tersebut.⁵⁴

⁵² Amanda Pinto dan Marin Evans, *Corporate Criminal Liability*, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2003, hlm, 18.

⁵³ *Ibid*, hlm, 19.

⁵⁴ Hanafi, *op.cit.*, hlm, 35.

Pengurus perseroan hanya sebagai organ yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, akan tetapi menjadi tanggung jawab yang diwakilinya, yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan. Lebih dari pada itu, bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham, melainkan seorang pengurus profesional.⁵⁵

Selain bentuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dikenal pula bentuk pertanggungjawaban korporasi. Dalam hal ini korporasi bukannya dipandang bertanggung jawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan delik itu secara pribadi.⁵⁶ Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Korporasi bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena perbuatan seseorang dalam hal dimungkinkan adanya *vicarious liability*, jadi dalam kedudukannya korporasi sebagai majikan.

Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan dan mengatur luasnya kekuasaan dan kewenangan seorang direksi. Dengan kekuasaannya yang sangat besar ada kemungkinan akan merugikan perseroan. Namun dalam undang – undang ini diatur secara tegas bagaimana jika ternyata pengurus melakukan tindakan yang melampaui (*ultras vires*) dan atau bertentangan dengan anggaran dasar (pasal 97 ayat (3) dan pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Akan tetapi secara

⁵⁵ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 206-207.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm, 36-37

asas-asas umum yang berlaku tindakan pengurus tersebut menjadi tanggung jawab pribadinya dan atau bersama-sama dengan komisari yang lalai melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus dimaksud.

Untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya menurut ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 92, pasal 97, pasal 98, pasal 100-pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa anggota direksi wajib melaksanakan tugasnyadengan itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*) agar sesuai dengan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).⁵⁷

B. Akuisisi Saham

1. Pengertian Akuisisi Saham

Akuisisi merupakan salah satu bentuk penggabungan usaha yang lazim digunakan dalam dunia bisnis modern. Dalam pengertian umum, akuisisi berarti pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan oleh pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dilakukan dengan cara membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, akuisisi saham adalah bentuk pengambilalihan perusahaan melalui pembelian

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

saham perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi, sehingga perusahaan pengakuisisi memperoleh kendali atas perusahaan tersebut.⁵⁸

Dalam konteks hukum perusahaan Indonesia, istilah akuisisi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 angka 11 UUPT menyebutkan bahwa : “akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”

Dengan demikian, akuisisi saham tidak hanya sebatas transaksi ekonomi tetapi juga mengandung akibat hukum terhadap struktur kepemilikan, manajemen, dan pengendalian suatu perusahaan.

2. Jenis-Jenis Akuisisi

Dalam praktik, akuisisi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung dari aspek yang dilihat :

a) Berdasarkan objek akuisisi

▪ Akuisisi Saham (*Share acquisition*)

Pengambilalihan dilakukan dengan membeli Sebagian atau seluruh saham dari perusahaan target;

⁵⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 265.

- *Akuisisi Aset (Aset Acquisition)*

Pengambilalihan dilakukan dengan membeli aset-aset perusahaan target, bukan sahamnya.

b) Berdasarkan Hubungan Usaha

- *Horizontal Acquisition*

Adalah akuisisi antara perusahaan yang bergerak dalam lini usaha yang sama;

- *Vertical Acquisition*

Adalah akuisisi antara perusahaan dalam satu rantai produksi misalnya produsen dan distributor;

- *Conglomerate Acquisition*

Adalah akuisisi perusahaan yang tidak memiliki hubungan usaha langsung.

Kartini Muljadi menjelaskan bahwa akuisisi saham sering kali dipilih karena secara hukum lebih sederhana dibanding akuisisi aset, terutama dalam hal perpindahan hak dan kewajiban yang melekat pada entitas perusahaan.⁵⁹

3. Ketentuan Hukum yang Mengatur Akuisisi Saham

Akuisisi saham sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi tidak hanya merupakan tindakan bisnis, melainkan juga tindakan hukum yang harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

⁵⁹ *Ibid*, hlm, 268.

sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai akuisisi saham dapat ditemukan dalam beberapa instrument hukum, baik di bidang hukum perseroan, hukum pasar modal, maupun hukum persaingan usaha, adapun undang-undang yang mengatur adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pengertian dan mekanisme akuisisi secara umum diatur dalam pasal 1 angka 11 dan pasal 125-126 UUPT. Undang-undang ini memberikan pedoman formal mengenai bagaimana proses pengambilalihan saham harus dilakukan, termasuk syarat persetujuan RUPS, pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Ham, serta pengumuman kepada publik. Menurut Kartini Muljadi, UUPT memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses akuisisi, dengan menekankan pentingnya persetujuan internal dan keterbukaan informasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pemegang saham dan pihak ketiga.⁶⁰

- b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Bagi perusahaan terbuka (tercatat di bursa efek) akuisisi saham diatur dalam ketentuan pasar modal. Ketentuan ini *mengatur* mengenai *tender offer* (Penawaran pembelian wajib), pengungkapan informasi

⁶⁰ *Ibid*, hlm, 156.

(*disclosure*) dan larangan praktik curang seperti insider trading. Pasal 87 UU Pasar Modal menyebutkan bahwa setiap pihak yang memperoleh saham perusahaan terbuka dalam jumlah tertentu wajib melakukan penawaran tender kepada pemegang saham lainnya. Dalam praktiknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi turunan seperti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang mengatur prosedur lebih rinci terkait pengambilalihan tersebut.

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

akuisisi juga dapat berdampak pada struktur pasar dan persaingan usaha. Oleh karena itu, setiap akuisisi yang berpotensi menciptakan monopoli atau mengurangi persaingan harus dikaji dan dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ketentuan ini diatur dalam Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa merger, konsolidasi, atau akuisisi perusahaan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli harus mendapat pengawasan dari KPPU.

Menurut M. Yahya Harahap, akuisisi dapat mengandung muatan persaingan usaha tidak sehat jika menyebabkan konsentrasi kekuatan pasar yang terlalu dominan di tangan satu pelaku usaha. Oleh

karena itu, akuisisi tidak hanya dilihat dari aspek kepemilikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pasar.⁶¹

4. Dampak Hukum dan Eknomoi dari Akuisisi Saham

Akuisisi saham sebagai suatu tindakan hukum tentu membawa konsekuensi, baik dari sisi hukum maupun ekonomi. Dampak ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada cara dan tujuan akuisisi dilakukan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

a) Dampak Hukum

Dari sisi hukum, akuisisi saham dapat mengakibatkan :

- Peralihan Pengendalian Perusahaan

Pengambilalihan saham mayoritas mengakibatkan berpindahnya control atas perusahaan kepada pihak pengakuisisi. Hal ini bisa memicu restrukturisasi dalam susunan direksi, komisaris, serta arah kebijakan perusahaan. Menurut Rachmadi Usman, dalam akuisisi, terjadi perubahan substansial dalam kendali perusahaan dan hal tersebut secara hukum sah selama mekanismenya mengikuti ketentuan dalam UUPT dan peraturan lainnya.⁶²

- Perubahan Dalam Hak Dan Kewajiban Hukum

Pemegang saham baru dapat membawa kebijakan baru yang

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 293

⁶² Rachmadi Usman, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 187.

memengaruhi kontrak-kontrak yang sedang berjalan, hubungan kerja, serta tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga. Dalam hukum perdata, akuisisi tidak otomatis menghapus kewajiban perusahaan terhadap pihak lain.

- Potensi Timbulnya Sengketa

Akuisisi yang tidak dilakukan secara transparan dapat menimbulkan konflik, baik di internal perusahaan maupun dengan pihak luar. Contohnya adalah pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan atau kreditur yang tidak diberi informasi memadai.

b) Dampak Ekonomi

Dari sisi ekonomi, akuisisi saham dapat berdampak pada berbagai aspek sebagai berikut :

- Efisiensi Operasional dan Sinergi Usaha

Akuisisi yang dilakukan dengan tujuan strategis dapat meningkatkan efisiensi melalui penggabungan sumber daya, teknologi, jaringan distribusi dan kapasitas produksi. Hal ini sering disebut sebagai efek sinergi. Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin, salah satu keuntungan utama dari akuisisi adalah potensi penghematan biaya operasional dan peningkatan daya saing perusahaan secara keseluruhan.⁶³

⁶³ jiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm, 234.

- **Perubahan Nilai Perusahaan**

Akuisisi dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan, terutama jika pihak pengakuisisi memiliki strategi bisnis yang lebih kuat. Sebaliknya, akuisisi yang tidak terencana dengan baik justru dapat menurunkan nilai perusahaan akibat meningkatnya beban utang atau konflik manajemen.

- **Pengaruh Terhadap Pasar dan Konsumen**

Akuisisi dapat mempengaruhi harga pasar, terutama jika mengarah pada penguasaan pasar (*market dominance*). Bila tidak dikendalikan, hal ini berpotensi merugikan konsumen, seperti menurunnya kualitas produk, layanan, atau pilihan.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa akuisisi saham tidak hanya merupakan transaksi ekonomi biasa, melainkan tindakan strategis yang membawa konsekuensi hukum dan ekonomi signifikan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan menjelalankan proses akuisisi secara cermat, profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Perlindungan Hukum dalam Proses Akuisisi Saham

Dalam setiap proses akuisisi, perlindungan hukum menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pihak yang terlibat. Perlindungan ini berlaku tidak hanya bagi pemegang mayoritas dan pihak pengakuisisi, tetapi juga bagi pemegang saham minoritas, karyawan,

kreditur, serta publik secara umum, terutama pada perusahaan terbuka, adapun perlindungan tersebut terbagi sebagai berikut :

a) Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Dalam banyak kasus, pemegang saham minoritas menjadi pihak yang paling rentan dirugikan akibat perubahan pengendalian perusahaan. Untuk itu, UUPT memberikan beberapa mekanisme perlindungan, antara lain :

- Hak untuk menjual saham kepada perusahaan (*Right to sell out*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT, yaitu hak bagi pemegang saham yang tidak menyetujui akuisisi untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan dengan harga wajar. Menurut Gunawan Widjaja, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan bentuk dari pelaksanaan prinsip *fair treatment* dalam hukum korporasi modern, yakni perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham.⁶⁴

b) Perlindungan Terhadap Karyawan

Akuisisi sering kali diikuti oleh restrukturisasi manajemen dan operasional, yang berdampak langsung pada keberlangsungan kerja karyawan. Oleh karena itu, Pasal 126 ayat (1) UUPT mewajibkan

⁶⁴ Lunawan Widjaja, *Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 142.

perusahaan untuk memperhatikan kepentingan karyawan dalam proses akuisisi. Selain itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak normatif karyawan, seperti pesangon, jaminan sosial, dan keberlanjutan hubungan kerja.

c) Perlindungan Terhadap Kreditur

Dalam proses akuisisi, hak-hak kreditur perusahaan target juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, UUPT mengatur bahwa hasil keputusan RUPS mengenai akuisisi wajib diumumkan kepada publik (melalui surat kabar), agar kreditur dan pihak ketiga lainnya memiliki waktu untuk mengajukan keberatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Abdulkadir Muhammad, salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga seperti kreditur adalah transparansi dan pengumuman yang dilakukan secara sah dan terbuka, sehingga memiliki dasar hukum untuk mempertahankan haknya bila dirugikan.⁶⁵

d) Perlindungan Dalam Konteks Pasar Modal

Untuk perusahaan terbuka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan keterbukaan informasi yang komperhensif dalam setiap transaksi akuisisi, termasuk melalui keterbukaan kepada public (*Public*

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm, 176.

disclosure) dan kewajiban melakukan tender offer dalam kondisi tertentu. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik manipulative dan insider trading.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Nomor 9/POJK.04/2018, mengatur secara tegas hak-hak investor public dalam proses pengambilalihan perusahaan terbuka, termasuk kewajiban pihak pengakuisisi untuk melakukan penawaran tender secara adil dan proporsional.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam akuisisi saham merupakan bagian integral dari sistem hukum korporasi untuk menjamin bahwa proses tersebut tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan dan tidak melanggar hak-hak hukum para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

6. Mekanisme Akuisisi Saham di Indonesia

Proses akuisisi saham di Indonesia telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya, termasuk regulasi dari otoritas jasa keuangan bagi perusahaan terbuka. Mekanisme ini mengandung sejumlah tahapan administratif dan hukum yang harus dilalui oleh para pihak yang terlibat. Secara umum, tahapan akuisisi saham terdiri dari :

a. Tahap Pranegosiasi dan Uji Tuntas (*Due Diligence*)

Sebelum akuisisi dilakukan, pihak pengakuisisi akan melakukan uji tuntas terhadap perusahaan target. Uji tuntas ini meliputi aspek hukum, keuangan, perpajakan, tenaga kerja, dan aspek lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas kondisi perusahaan target

Menurut Yani N. Gultom, *due diligence* dalam proses akuisisi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan pertimbangan hukum dan bisnis yang matang, serta untuk meminimalisasi risiko setelah transaksi.⁶⁶

b. Penawaran dan Perjanjian Akuisisi

Setelah uji tuntas selesai dan hasilnya dinyatakan layak, pihak pengakuisisi menyampaikan penawaran kepada pemegang saham perusahaan target. Jika penawaran diterima, maka para pihak akan menyusun perjanjian pengambilalihan yang memuat syarat dan ketentuan transaksi, termasuk harga, tata cara pembayaran, jaminan, dan klausul lainnya.

⁶⁶ Yani N. Gultom, *Hukum Akuisisi dan Merger Perusahaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 78

Perjanjian akuisisi harus memenuhi asas konsensualisme dan asas keadilan kontraktual sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan hukum perjanjian pada umumnya

c. Persetujuan RUPS

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) UUPT, akuisisi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dari perseroan yang sahamnya akan diambil alih. Keputusan RUPS ini merupakan bentuk legitimasi internal agar proses akuisisi memiliki kekuatan hukum.

d. Pemberitahuan Kepada Menteri dan Pengumuman Publik

Setelah persetujuan RUPS, hasil akuisisi wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 UUPT. Selain itu, pengumuman juga harus dilakukan dalam surat kabar untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap perseroan.

e. Perubahan Struktur dan Pengendalian

Setelah seluruh proses tersebut dilalui, maka struktur kepemilikan saham akan berubah, dan pengendalian atas perseroan berpindah kepada pihak pengakuisisi. Dalam hal ini, kepemilikan saham tidak hanya bersifat formal, tetapi juga membawa konsekuensi hukum terhadap pengelolaan perusahaan.

Mekanisme tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak, baik pengakuisisi, perusahaan target, pemegang saham, hingga pihak ketiga seperti kreditur dan karyawan.

Moch. Isnaeni menegaskan bahwa proses akuisisi wajib memenuhi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang memiliki hak atau kepentingan hukum terhadap perusahaan.⁶⁷

Berdasarkan Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuisisi saham merupakan salah satu bentuk pengambilalihan perusahaan yang sah menurut hukum korporasi Indonesia. Akuisisi saham dilakukan melalui pembelian Sebagian besar atau seluruh saham suatu perseroan oleh pihak lain, yang secara hukum berdampak pada peralihan kendali terhadap perusahaan tersebut.

Secara normatif, ketentuan hukum mengenai akuisisi saham tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masing-masing regulasi memberikan dasar hukum, mekanisme, serta pengawasan terhadap

⁶⁷ Moch. Isnaeni, *Hukum Perusahaan : Teori dan Praktik dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm, 154.

pelaksanaan akuisisi agar sesuai dengan prinsip *good corporate governance*. Akuisisi saham memiliki dampak hukum dan ekonomi yang signifikan, baik bagi internal perusahaan, pemegang saham minoritas, kreditur, karyawan, maupun pasar secara umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam proses akuisisi menjadi penting agar setiap pihak memperoleh kepastian dan keadilan hukum,

Dengan demikian, akuisisi saham bukan hanya tindakan ekonomi, tetapi juga tindakan hukum yang kompleks dan multidimensional. Penting bagi setiap pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami aspek normatif dan praktis dari akuisisi, sehingga prosesnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, transparan, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

C. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara adalah hilangnya kas dan/atau aset negara yang nyata (*actual loss*), akibat perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara atau pihak lain, sehingga negara kehilangan potensi pembiayaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.⁶⁸ Definisi ini menegaskan unsur material delik korupsi bahwa kerugian harus terukur dan nyata, bukan sekadar potensi.⁶⁹

Menurut Gunawan Widjaja, kerugian keuangan negara tidak semata-mata berarti berkurangnya jumlah nominal uang, tetapi mencakup seluruh aspek kekayaan

⁶⁸ Suhendar & Kartono, Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Nomor 11, Edisi Oktober 2020, hlm, 233.

⁶⁹ Novella Janis, Audi H. Pondang, Adi T.Koesoemo, Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016, *Lex Privatium*, Nomor 12, Edisi April 2023, hlm, 45.

negara yang bernilai ekonomis.⁷⁰ Kerugian keuangan negara mencakup tidak hanya kekayaan negara yang berbentuk uang tunai, tetapi seluruh sumber daya ekonomi negara yang berada dalam penguasaan pemerintah, lembaga negara, BUMN, maupun BUMD, ruang lingkup kerugian keuangan negara semakin luas seiring perkembangan model pengelolaan keuangan negara modern.⁷¹

Unsur-unsur kerugian keuangan negara menurut hukum positif Indonesia terdiri dari :

- 1) Perbuatan melawan hukum;
- 2) Akibat berupa kerugian keuangan negara;
- 3) Hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Rahmawati, pembuktian unsur kerugian negara ini menjadi sentral dalam pembuktian tindak pidana korupsi.⁷² Mekanisme pembuktian kerugian keuangan negara dilakukan melalui audit resmi yang dikeluarkan oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK) atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Laporan hasil pemeriksaan (LHP) menjadi dasar kuat untuk menunjukkan adanya kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya pembuktian juga dapat diperkuat melalui keterangan ahli, saksi, dan bukti surat.⁷³

⁷⁰ Gunawan Widjaja, Aspek Hukum Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 2, Tahun 2020, hlm, 177.

⁷¹ Muhammad Iqbal, Ruang Lingkup Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021, hlm, 34.

⁷² Siti Rahmawati, Pembuktian Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022, hlm, 220.

⁷³ Rina Puspita, Peran LHP dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2023, hlm, 55.

Dalam hukum Indonesia, beberapa lembaga secara resmi berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, adapun lembaga tersebut adalah :

1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dasar Hukum :

- Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
- Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Kewenangan :

- Melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Menyatakan secara resmi adanya kerugian keuangan negara dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- Memberikan opini audit atas laporan keuangan pemerintah.

2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Dasar Hukum :

- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP;
- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kewenangan :

- Melakukan audit investigatif dalam rangka mengungkap kerugian negara;

- Memberikan perhitungan kerugian negara kepada aparat penegak hukum.

3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Dasar Hukum :

- PP. No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
- Permendagri No. 4 Tahun 2020 tentang Sistem Pengawasan Intern

Kewenangan :

- Melakukan audit internal di lingkungan instansi pemerintah;
- Memberikan hasil pemeriksaan terkait potensi kerugian keuangan negara.

Catatan :

Temuan Apip umumnya digunakan untuk proses administratif, namun dapat menjadi dasar awal pengusutan pidana. Peran APIP semakin strategis dalam pencegahan kerugian negara, meskipun untuk penetapan resmi mangacu pada BPK.⁷⁴

4) Kepolisian dan Kejaksaan

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- KUHAP (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 109 ayat (1))

⁷⁴ Fitri Handayani, Optimalisasi Peran APIP dalam SPIP, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2023, hlm, 20.

Kewenangan :

- Dalam konteks penyidikan korupsi, penyidik Kepolisian/Kejaksaan dapat bekerja sama dengan auditor untuk menghitung dan menetapkan besaran kerugian negara berdasarkan penyidikan.

Catatan :

- Penyidik tetap harus menggunakan hasil audit resmi dari BPK/BPKP untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara di pengadilan. BPK adalah lembaga utama yang berwenang menyatakan secara sah terjadinya kerugian keuangan negara, BPKP bertugas untuk mengklarifikasi kerugian keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban internal pemerintah.⁷⁵

Lembaga sebagaimana penulis jabarkan di atas merupakan alat negara yang berfungsi untuk melaksanakan pengaturan pertanggungjawaban hukum terkait kerugian keuangan negara. Pengaturan terkait pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian keuangan negara berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara secara utuh.⁷⁶ Model pertanggungjawaban harus proporsional berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan.⁷⁷

⁷⁵ Rika Saraswati, Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian Negara, *Jurnal Hukum Negara*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2021, hlm, 17.

⁷⁶ Nurliah, Penguatan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kerugian Negara, *Jurnal Hukum Keuangan Negara*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021, hlm, 118,

⁷⁷ Yusuf Adi Pratama, Pertanggungjawaban Hukum atas Kerugian Negara: Studi Komparatif, *Jurnal Hukum Nasional*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2025, hlm, 112.

Adapun pertanggungjawaban pidana atas kerugian keuangan negara dibagi dalam beberapa bentuk yaitu :

1) Pertanggungjawaban Secara Pidana (tindak pidana korupsi)

Pertanggungjawaban pidana diberlakukan apabila kerugian keuangan negara disebabkan oleh tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Dasar hukum yang mengatur antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktik, pertanggungjawaban pidana memerlukan unsur-unsur berikut :

- Adanya tindakan melawan hukum;
- Terdapat unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Mahkamah Agung RI menegaskan dalam Putusan No.42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst, bahwa kerugian negara cukup dibuktikan melalui hasil audit lembaga berwenang, tidak perlu seluruh kerugian dikembalikan terlebih dahulu.⁷⁸ Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi, Pidana Penjara, Pidana Denda, dan Pidana Uang Pengganti kerugian negara. Pidana Uang Pengganti dalam kasus korupsi merupakan mekanisme efektif untuk memulihkan keuangan negara tanpa mengurangi fungsi penghukuman kepada pelaku.⁷⁹

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No.42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

⁷⁹ Sari, Dwi, Prakoso & Bima, Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Korupsi, *Jurnal Hukum Pidana Modern*, Vol. 2, Nomor 3, Tahun 2022, hlm 88.

2) Pertanggungjawaban Secara Perdata (ganti rugi kerugian keuangan negara)

Apabila unsur pidana tidak terpenuhi, kerugian keuangan negara tetap dapat dituntut melalui mekanisme perdata. Dasar hukum pertanggungjawaban ini adalah Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

Pemerintah atau lembaga negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang dinilai telah merugikan keuangan negara. Proses ini dilakukan di pengadilan negeri sesuai kompetensi absolut dan relatifnya. Gugatan perdata membuka ruang bagi negara untuk tetap memperoleh pemulihan keuangan, meskipun perbuatan pelaku tidak dapat dibuktikan secara pidana.⁸⁰

3) Pertanggungjawaban Secara Administratif (pemberhentian atau sanksi jabatan)

Pertanggungjawaban administratif diatur bagi kerugian negara yang timbul akibat kesalahan administratif atau kelalaian dalam melaksanakan tugas, adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

- PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

⁸⁰ Ayu Wulandari, Gugatan Perdara sebagai Alternatif Pemulihan Keuangan Negara, *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023, hlm, 57.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

Dalam mekanisme ini, pihak yang bersalah dapat dijatuhi :

- a) Teguran tertulis;
- b) Pemotongan gaji;
- c) Pengembalian sejumlah uang tertentu;
- d) Pemberhentian dari jabatan.

Mekanisme administratif bertujuan agar pengelolaan keuangan negara tetap efektif tanpa harus membawa permasalahan ke jalur pidana atau perdata. Akan tetapi sanksi administratif tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana atau perdata apabila ditemukan unsur kesalahan yang lebih berat.⁸¹

Perbandingan ketiga bentuk pertanggungjawaban akan dijelaskan sebagai berikut :

Aspek	Pidana	Perdata	Administratif
Tujuan	Menghukum dan Memulihkan	Memulihkan kerugian	Menegakkan disiplin
Proses	Peradilan Pidana	Gugatan di Peradilan Umum	Proses internal instansi
Hasil	Penjara, denda, uang pengganti	Pembayaran Kerugian	Sanksi kepegawain atau pengembailan

⁸¹ Fitriani & Santoso, Efektivitas Pertanggungjawaban Administratif atas Kerugian Negara, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2, Tahun 2022, hlm, 44.

Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki instrument hukum komperhensif untuk mempertahankan keuangan publik. Pemilihan jalur pidana, perdata, atau administratif bergantung pada berat atau ringannya kesalahan serta kebutuhan untuk pemulihan atau penghukuman. Sistem Pertanggungjawaban hukum yang berlapis memungkinkan negara lebih fleksibel dalam menanggulangi kerugian keuangan secara proporsional dan berkeadilan.

Penulis akan sedikit menyinggung terkait kerugian keuangan negara dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adapun BUMN merupakan salah satu instrumen negara yang memiliki peran sebagai penggerak perekonomian nasional dan memenuhi tujuan kesejahteraan umum.

Secara yuridis, kerugian negara di BUMN terjadi apabila terdapat penyimpangan pengelolaan kekayaan negara yang mengakibatkan berkurangnya nilai atau manfaat ekonomis, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara menyebutkan bahwa, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Maka dari itu setiap akumulasi risiko finansial yang tidak dikendalikan, baik akibat perbuatan melawan hukum maupun kesalahan pengelolaan, dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara.⁸²

⁸² Nurhayati, Analisis Kerugian Keuangan Negara di BUMN, *Pampas Law Jurnal*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2023, hlm, 25.

Kerugian keuangan negara di BUMN dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya :

a) Tindakan Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau pejabat BUMN, seperti dalam kasus akuisisi saham, pengadaan barang atau jasa fiktif dan manipulasi laporan keuangan;

b) Kelalaian Manajerial

Pengambilan keputusan bisnis tanpa dasar kajian yang memadai;

c) Kegagalan Investasi

Investasi yang tidak menguntungkan atau bermasalah hukum, seperti dalam beberapa kasus akuisisi saham yang merugikan BUMN (hal ini terkait dengan penelitian yang penulis lakukan);

d) *Fraud* internal

Penggelapan aset dan penyalahgunaan dana perusahaan.

Dalam praktik BUMN, *fraud* dan *moral hazard* lebih banyak berkontribusi terhadap kerugian keuangan negara dibandingkan faktor eksternal seperti perubahan pasar.⁸³ Terdapat sejumlah tantangan yang membuat penyelesaian kerugian keuangan negara di BUMN tidak selalu efektif, antara lain :

⁸³ Marzuki, *Fraud dan Manajemen Risiko di BUMN*, *Pampas Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2024, hlm,45.

- Pemisahan Kekayaan Negara dan Kekayaan BUMN

Dalam BUMN berbentuk persero, sering terjadi debat hukum apakah kekayaannya masih termasuk keuangan negara.

- Kompleksitas Struktur Perusahaan

Anak perusahaan BUMN seringkali luput dari pengawasan ketat.

- Lemahnya Sistem Akuntabilitas

Anak perusahaan BUMN seringkali luput dari pengawasan ketat.

Pentingnya pendekatan *multiple track liability* dalam kasus BUMN, yaitu penggunaan simultan jalur pidana, perdata, dan administratif.⁸⁴ Kerugian keuangan negara yang terjadi di BUMN merupakan ancaman serius terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah seperti memperkuat pengawasan internal dan eksternal, menyederhanakan aturan pertanggungjawaban hukum, dan mengoptimalkan penggunaan jalur administratif, perdata dan pidana. Dengan demikian, BUMN dapat tetap menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi nasional.

⁸⁴ Dewi, Pertanggungjawaban Hukum atas Kerugian Negara di BUMN, *Pampas Law Jurnal*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2023, hlm, 23

BAB III

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKSI

A. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Badan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Telah Dilakukan Oleh Direksi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern, di mana korporasi tidak hanya diposisikan sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga dapat dipidana atas tindakan pidana yang dilakukannya, terutama kerugian keuangan negara yang terjadi melalui instrument badan usaha milik negara (BUMN), seperti dalam kasus akuisisi saham oleh PTPN VI terhadap PT. MAJI. Menurut Hafrida Tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dalam melaksanakan prinsip *good corporate governance*.⁸⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini masih berlaku hingga tanggal 1 Januari 2026 mendatang (selanjutnya disebut sebagai WvS) hanya mengatur manusia alamiah sebagai subjek hukum. Terdapat dua indikator yang mendasari argumentasi tersebut.

Pertama adalah *frase hij die* atau barangsiapa sebagai salah satu unsur subjektif rumusan tindak pidana dalam WvS. Konsep *hij die* dalam Bahasa Belanda mengacu pada manusia alamiah. Kedua adalah norma hukum Pasal 59 WvS yakni: Dalam hal

⁸⁵Hafrida, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, *Undang Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2023, hlm, 45.

di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana didasarkan pada pengakuan bahwa korporasi memiliki eksistensi hukum independent, terpisah dari pengurusnya. KUHP baru yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur hal ini dalam pasal 45 yang menyatakan, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan atas nama korporasi. Penerapan asas ini penting dalam menindak korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, ataupun tindak pidana ekonomi lainnya. Perkembangan hukum pidana korporasi adalah jawaban atas kebutuh perlindungan kepentingan umum yang seringkali dirugikan oleh aktivitas korporasi.⁸⁶

Adapun dasar hukum lain yang mengatur terkait pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana bukanlah hal baru dalam doktrin hukum pidana, melainkan evolusi logis untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam konteks korporatisasi ekonomi.⁸⁷

⁸⁶ Prakoso, Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2022, hlm, 130.

⁸⁷ Hafrida, *Loc.cit.*

Dari optik teoretis, dapat diketahui bahwa Pasal 3 Perma 13 tahun 2016 mengadopsi teori *vicarious liability*. Maka, atribusi tindak pidana terhadap korporasi didasarkan pada perbuatan materiil agen korporasi selama ia berkapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Sedangkan mengenai kesalahan korporasi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa atribusi kesalahan korporasi dinilai oleh hakim sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Maka norma hukum tersebut memerintahkan hakim untuk menilai kesalahan korporasi sesuai dengan parameter yang diatur dalam peraturan-peraturan hukum pidana khusus terkait. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) mengatur:

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pengaturan korporasi dalam Perma 13/2016 adalah bentuk dari kebijakan Mahkamah Agung yang menilai adanya ketidakjelasan hukum acara pidana dalam

pemeriksaan perkara tindak pidana korporasi. 30 Substansi norma hukum dalam Perma 13/2016 merupakan formulasi berdasarkan norma-norma hukum pidana korporasi yang ada dalam peraturan-peraturan hukum pidana korporasi dan *ratio decidendi* putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya dalam perkara tindak pidana korporasi.

Pengaturan subjek hukum korporasi dalam KUHP Nasional melingkup aspek tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pengaturan yang demikian selaras dengan doktrin trias hukum pidana yakni substansi hukum pidana materiil terdiri dari aspek tindak pidana, aspek pertanggungjawaban pidana, dan aspek pemidanaan.

Pengaturan tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 KUHP Nasional. Pasal 46 KUHP Nasional mengatur:

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Lebih lanjut Pasal 47 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mengatur: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau

pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Ditinjau secara teoritis, Pasal 46 maupun Pasal 47 KUHP Nasional menganut *derivatif approach* dalam menentukan tindak pidana oleh korporasi. Pasal 46 KUHP Nasional mengatur dua syarat tindak pidana oleh korporasi yakni:

- 1) Perbuatan dilakukan oleh pemangku kedudukan fungsional korporasi atau agen korporasi yang memiliki hubungan tertentu dengan korporasi dan bertindak mewakili atau demi kepentingan korporasi; dan
- 2) Dilakukan dalam lingkup korporasi. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, Penulis berpendapat bahwa Pasal 46 KUHP Nasional mengadopsi tiga bentuk teori atribusi pertanggungjawaban pidana korporasi yakni *identification theory*, *vicarious liability*, dan *aggregation theory*. *Identification theory* dan *vicarious liability* diwujudkan dalam syarat pertama tindak pidana oleh korporasi menurut Pasal 46 KUHP Nasional. Subjek-subjek tersebut adalah mereka yang *merupakan the directing mind of the corporation* atau “pusat saraf” sistem korporasi yang mengendalikan korporasi. *Vicarious liability* diwujudkan dalam frasa “berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain” menurut Pasal 46 KUHP Nasional. Frase tersebut sama sekali tidak menentukan secara limitatif kualitas subjek yang bertindak dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi.

Selama subjek tersebut adalah agen korporasi, yakni subjek yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Artinya yang menjadi penekanan adalah kapasitas subjek yang bertindak selaku agen korporasi. Sedangkan aggregation theory tergambar dalam frase “bersama-sama”.

Artinya Pasal 46 KUHP Nasional mencakup pula fakta hukum di mana seluruh unsur tindak pidana baru dapat terpenuhi ketika perbuatan lebih dari satu agen atau satu divisi dalam korporasi diagregasi atau dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan. Kemudian kesalahan atau *mens rea* korporasi dinilai dari pengetahuan divisi terkait yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Penentuan *mens rea* dapat pula mengikuti pendapat Sjahdeini bahwa *mens rea* ada pada pemberi perintah yang merupakan pemegang kendali korporasi.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, penilaian pemberian perintah didasarkan pada fakta adanya persetujuan secara tegas, pembiaran, atau tidak adanya usaha pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi. Berbeda dengan Pasal 46 KUHP Nasional, Pasal 47 KUHP Nasional mengatur penilaian tindak pidana oleh korporasi yang diatribusikan berdasarkan tindak pidana yang secara materiil dilakukan oleh subjek dengan kapasitas tertentu di luar struktur organisasi korporasi. Terdapat tiga subjek dalam Pasal 47 KUHP Nasional yakni:

1. pemberi perintah,
2. pemegang kendali, dan
3. pemilik manfaat Korporasi.

Meskipun subjek-subjek tersebut berada diluar struktur organisasi korporasi, tetapi secara nyata memegang kontrol atas korporasi tersebut. Norma hukum tersebut secara teoretis mengakomodasi pendapat Sjahdeini mengenai personil pengendali korporasi. Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan personel pengendali korporasi tidak hanya mencakup subjek yang berdasarkan susunan organisasi korporasi memiliki kewenangan itu, tetapi juga subjek di luar susunan organisasi korporasi yang secara nyata dapat mengendalikan perbuatan korporasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menjabarkan teori serta relevansi bentuk pertanggung jawaban korporasi sebagai badan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh direksinya, sebagai berikut.

1. Vicarious Liability Thoery

Doktrin *Vicarious liability* dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggungjawaban korporasi. Dalam perjalanan Konsep KUHP, *vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanda kesalahan. Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008, yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”

Vicarious liability telah diakomodir dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Serupa dengan gagasan Vicarious liability adalah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan pertanggungjawaban komando.

"Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut"

Dalam konteks korporasi, doktrin Vicarious liability menetapkan apabila seseorang agen atau pekerja korporasi *bertindak* dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan dengan tidak perlu mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak

Korporasi mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya sebagaimana dimaksud oleh *vicarious liability theory*, walaupun pihak korporasi tidak secara langsung mengetahui atau menyetujui tindakan tersebut, *vicarious liability* memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terlepas dari ada tidaknya kesalahan langsung dalam sistem manajerial.⁸⁸

Maka dari itu teori ini mengakomodasi fakta bahwa dalam banyak kasus, tingkat manajemen puncak mungkin tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, namun korporasi tetap harus bertanggung jawab karena kesalahan tersebut terjadi dalam lingkup pekerjaannya.

Agar dapat diterapkan konsep *vicarious liability*, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) Hubungan Hukum antara pelaku dan korporasi (hubungan kerja atau agency);
- 2) Tindakan dilakukan dalam kapasitas tugasnya atau dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Adanya kerugian atau pelanggaran hukum sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Menurut Sahuri, Kunci *vicarious liability* terletak pada pembuktian hubungan hukum yang erat dan relevansi tindakan dengan tugas-tugas yang dibebankan.⁸⁹

⁸⁸ Fitriani, Penerapan *Vicarious Liability* dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2020, hlm, 130.

⁸⁹ Sahuri, Asas Representasi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Undang Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2022, hlm 22.

Dalam kasus ini, akuisisi saham oleh PTPN VI terhadap PT. MAJI yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikaji dengan konsep *vicarious liability*. Meski keputusan akuisisi diambil oleh direksi, tanggung jawabnya dapat ditarik ke korporasi karena :

- Direksi bertindak dalam kapasitas resminya sebagai organ korporasi;
- Keputusan akuisisi bertujuan untuk kepentingan bisnis korporasi (meskipun kemudian mengakibatkan kerugian);
- Tindakan direksi tersebut, walaupun dianggap salah, tetap berada dalam ruang lingkup tugasnya.

Dalam konteks pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang berkaitan dengan keputusan bisnis, konsep *vicarious liability* memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana ke ranah tindakan administratif dan manajerial.⁹⁰ Sehingga korporasi dalam hal ini PTPN VI dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang dilakukan oleh organ-organnya.

PTPN VII memiliki kasus serupa dengan PTPN VI terkait akuisisi saham, adapun kronologis perkara dimulai pada tahun 2020, PTPN VII melakukan akuisisi saham terhadap PT. Agro Perkasa Nusantara (PT. APN), dengan tujuan memperluas kapasitas produksi kelapa sawit di wilayah Sumatera Selatan.

Namun dalam praktiknya, akuisisi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara akibat adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dan dugaan manipulasi

⁹⁰ Fitriani, *Loc.cit.*

laporan keuangan perusahaan target. Praktik akuisisi di BUMN sering kali tidak melalui *due diligence* yang memadai, sehingga menimbulkan resiko hukum dan finansial bagi negara.⁹¹

PTPN VII mengalokasikan dana sebesar Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Miliar Rupiah) untuk membeli 80% (Delapan Puluh Persen) saham PT. APN. Proyeksi keuntungan dinyatakan tinggi dalam laporan internal, namun tanpa dukungan audit eksternal yang kredibel.

Adapun temuan penyimpangan penulis jabarkan sebagai berikut :

- Laporan Keuangan PT. APN sebelum akuisisi mengandung *overstatement* nilai aset hingga 30 % ;⁹²
- Tanah perkebunan yang diakuisisi masih sengketa hukum di tingkat pengadilan negeri;
- Tida ada *due diligence* hukum yang layak.

Berdasarkan temuan BPK tahun 2021, kerugian negara akibat akuisisi ini mencapai Rp. 180.000.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Milyar Rupiah). Penerapan *Vicarious Liability* dalam kasus ini dapat diterapkan dengan dasar sebagai berikut :

- Kewenangan Formal Dierksi :

Akuisisi dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas direksi.

⁹¹ Lestari, Analisa Risiko Hukum dalam Akuisisi Saham BUMN, *Pampas Law Journal*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2021, hlm, 156.

⁹² *Overstatement* nilai aset adalah praktik melebih-lebihkan nilai sebenarnya dari suatu aset dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga nilai yang tercantum lebih tinggi dari nilai wajar atau nilai ekonomisnya pada tanggal pelaporan, praktik ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip akuntansi dan dapat dikategorikan sebagai manipulasi laporan keuangan.

- Hubungan Kausalitas :

Kelalaian dan penyimpangan dalam proses akuisisi menyebabkan kerugian keuangan negara secara langsung.

Dasar hukum yang relevan terkait kasus ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 66;
- b) Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan 3;
- c) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Pidana Korporasi.

Dalam konteks BUMN, prinsip *vicarious liability* menjadi penting untuk memastikan bahwa negara tidak dirugikan akibat kelalaian pejabat korporasi.⁹³ Secara implikasi hukum dan praktik kasus ini menunjukkan bahwa Korporasi BUMN bertanggung jawab bukan hanya secara perdata, tetapi juga dapat dituntut pidana dan prinsip *vicarious liability* memperluas cakupan pertanggungjawaban, menegaskan pentingnya *governance* ketat. *Vicarious liability* dalam akuisisi saham BUMN adalah mekanisme kunci untuk memperkuat pertanggungjawaban hukum dan mencegah kerugian negara lebih besar.⁹⁴

2. *Corporate Cultural Model*

Dalam doktrin hukum pidana korporasi dikenal konsep *corporate culture model*. *Corporate culture model* merupakan teori pertanggungjawaban pidana

⁹³ Zulkarnain, Pertanggungjawaban Direksi dan BUMN dalam Kerugian Negara, *Jurnal Hukum Publik Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2020, hlm, 99.

⁹⁴ Taufik, Relevansi *Vicarious Liability* dalam Transaksi Akuisisi BUMN, *Jurnal Hukum Bisnis dan Negara*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2022, hlm, 87.

korporasi yang mendasarkan kesalahan korporasi pada kultur organisasi korporasi yang bersangkutan.

Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, kesalahan korporasi dinilai dari apakah kultur organisasi korporasi memiliki peran yang mendorong, membiarkan, atau tidak mencegah terjadi tindak pidana dalam lingkup korporasi. Perkembangan yang demikian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan konsepsi hukum pidana mengenai subjek hukum pelaku tindak pidana.

Pada mulanya, manusia alamiah adalah satu-satunya subjek yang dianggap dapat melakukan tindak pidana, bertanggung jawab, serta dijatuhi pidana menurut hukum pidana. Dalam perkembangannya, hukum pidana juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum sebagai respons terhadap globalisasi.

Globalisasi mendorong pemahaman modal asing untuk masuk sehingga perekonomian negara dapat membaik serta standar hidup masyarakat kemudian meningkat. Korporasi berperan besar sebagai aktor penggerak roda perekonomian negara dengan menjadi target dan sarana investasi-investasi modal asing masuk ke dalam suatu negara. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa korporasi dalam kehidupan masyarakat dapat juga membawa kerugian. Oleh karena itu doktrin *universitas delinquere non potest* dan *societas delinquere non potest* mulai terkikis dan korporasi mulai dikenal sebagai subjek hukum pidana.

Teori *Corporate Cultural Model* menekankan bahwa budaya organisasi meliputi nilai, norma dan praktik yang tertanam dalam korporasi merupakan faktor

utama membentuk perilaku perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis seperti akuisisi saham. Budaya korporasi mencerminkan identitas organisasi dan memengaruhi cara pengurus serta karyawan menjalankan tuangnya.

Dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah budaya organisasi mendorong kepatuhan hukum atau justru memfasilitasi pelanggaran, seperti tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Menurut Edgar H. Schein budaya korporasi adalah pola asumsi dasar yang dikembangkan oleh kelompok untuk menyelesaikan masalah eksternal dan internal yang menjadi valid dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk berpikir dan bertindak.⁹⁵

Corporate cultural model menawarkan pendekatan alternatif dengan menilai budaya organisasi sebagai *indicator* kesalahan korporasi. Jika budaya korporasi mendorong praktik yang melanggar hukum misalnya mengabaikan prosedur kepatuhan dalam akuisisi saham, maka korporasi dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Budaya korporasi yang permisif terhadap pelanggaran sering menjadi akar masalah dalam tindak pidana korupsi, tetapi regulasi Indonesia belum secara eksplisit mengatur budaya organisasi sebagai elemen pertanggungjawaban.⁹⁶

⁹⁵ Edgar H. Schein, *Organizational Culture and Leadership*, 5th ed, San Francisco, 2019, hlm, 6.

⁹⁶ Andi Kartika Ramadhani, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi untuk Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2019, hlm, 45.

Merujuk pada Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari diskursus akademik. Pertama-tama yakni mengenai *doktrin ultra vires*. *Doktrin ultra vires* menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan di luar lingkup korporasi tidak dapat diatribusikan kepada korporasi. Sehingga, korporasi tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang demikian.

Untuk menilai lingkup korporasi, perlu dilihat dari apa yang tercantum dalam anggaran dasar korporasi berkaitan dengan apa yang menjadi aktivitas sehari-harinya. Korporasi yang pada umumnya berbentuk entitas bisnis tentu mencantumkan kegiatan bisnis sah tertentu sebagai aktivitas sehari-harinya dalam anggaran dasar korporasi. Tindak pidana tidak mungkin menjadi bagian dari anggaran dasar korporasi sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal agen korporasi melakukan tindak pidana dalam kapasitas tertentu dalam struktur korporasi, pertanggungjawaban pidana akan diatribusikan pada pribadi agen korporasi tersebut, tidak sampai pada korporasi selaku badan hukum yang mampu bertanggungjawab atas konsekuensi hukum.

Maka untuk menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana diperlukan perkembangan doktrin dalam hukum pidana. Secara garis besar terdapat dua bentuk pendekatan dalam atribusi pertanggungjawaban pidana korporasi yakni pendekatan *derivatif* dan pendekatan *holistik*. Pendekatan *derivatif* mengatribusikan kesalahan kepada korporasi berdasarkan tindak pidana dan kesalahan manusia alamiah yang berkaitan dengan korporasi.

Sedangkan pendekatan *holistik* mengatribusikan kesalahan kepada korporasi berdasarkan sistem kerja internal korporasi yang membiarkan, tidak mencegah, atau bahkan mendorong terjadinya tindak pidana. Dua klasifikasi umum tersebut dibagi lagi menjadi beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yakni salah satu nya adalah corporate culture model.

Singkatnya menurut *teori corporate culture model*, kesalahan korporasi dinilai dari apakah kebijakan korporasi dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya mendorong, membiarkan, atau gagal memastikan kepatuhan korporasi terhadap hukum. Sehingga meskipun individu tertentu melakukan tindak pidana dalam lingkup korporasi, korporasi tidak serta merta dinilai bersalah sebagaimana dalam pendekatan *derivatif*.

Dengan konsepsi demikian, *corporate culture model* selayaknya menjadi alasan penghapus pidana korporasi. Hal ini menjadi perlindungan hukum bagi korporasi yang telah mempertahankan kultur organisasi korporasi yang baik dari ancaman pemidanaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam lingkup korporasi. Namun, hukum pidana korporasi positif, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) tidak mengatur *corporate culture model* sebagai alasan penghapus pidana korporasi.

Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep corporate culture model dan kompatibilitasnya dalam hukum positif Indonesia untuk diatur sebagai alasan penghapus pidana korporasi, khususnya dalam KUHP Nasional. Hal mana

dapat ditemukan pengaturannya dalam sistem hukum lain, yakni dalam *Australian Criminal Code Act 1995* diaturnya *corporate culture model* secara tegas sebagai alasan penghapusan pidana dapat menjadi jawaban terhadap salah satu isu teoritis dalam hukum pidana korporasi yakni doktrin *ultra vires*.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut doktrin *ultra vires* yaitu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan di luar lingkup korporasi tidak dapat diatribusikan kepada korporasi dengan menerapkan teori *corporate culture model* sebagai alasan penghapusan pidana bagi korporasi.

Agen atau pimpinan korporasi yang melakukan tindak pidana dalam lingkup korporasi akan bertanggung jawab secara mandiri atas perbuatannya apabila korporasi melalui budaya kerjanya telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan kepatuhan terhadap hukum oleh agen-agennya. Maka, pemidanaan terhadap korporasi dalam hal terjadi *ultra vires* tetap memiliki justifikasi teoritis karena meskipun perbuatan agen atau pimpinan korporasi yang dilakukan berada di luar lingkup korporasi, tetapi kesalahan korporasi dinilai dari tidak adanya upaya korporasi untuk mencegah dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam aktivitas sehari-harinya.

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis penerapan teori *Corporate cultural model* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan focus pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN 6), yang melibatkan perusahaan

perkebunan besar, yaitu PT. Mendahara agro jaya industry. Kedua perusahaan ini terlibat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan akuisisi saham yang dianggap merugikan keuangan negara.

B. Akuisisi Saham yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VI terhadap PT. Mendahara Agro Jaya Industri

1. Analisis *Corporate Cultural Model*

Perkara ini menyangkut tindak pidana korupsi dalam proses akuisisi PT. Mendahara Agro Jaya Industri oleh PT. Perkebunan Nusantara VI. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUno. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan dakwaan secara kolektif melakukan tindakan memperkaya diri atau korporasi yang merugikan negara.

Corporate cultural model menjelaskan bahwa tindakan korporasai sering kali dipengaruhi oleh budaya internal perusahaan yang berkembang.⁹⁷ Budaya korporasi ini mencakup nilai, norma, kebijakan dan perilaku karyawan yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dalam organisasi.⁹⁸

Dalam kasus ini, ditemukan bahwa akuisisi PT. Mendahara Agro Jaya Industri oleh PT. Perkebunan Nusantara VI telah diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Namun, terdapat beberapa keputusan

⁹⁷ Rodriguez J & Smith, *Corporate Culture and Ethical Decision Making, Corporate Governance Jorunal*, San Jones, 2020, hlm, 19.

⁹⁸ Brown, M.E., & Trevino, L.K., *Ethical Leadership and Corporate Cultur, Ethical Leadership and Corporate Culture*, Alabama, 2019, hlm, 156.

manajerial yang dilakukan secara menyimpang dari prosedur baku, hal ini menunjukkan budaya korporasi yang permisif terhadap pelanggaran tata kelola perusahaan.

Perlu digaris bawahi, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran kecil cenderung meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana korupsi dalam skala yang lebih besar. Budaya ini terbentuk melalui toleransi terhadap pelanggaran kecil yang kemudian bereskalasi menjadi pelanggaran yang lebih besar.

2. Identifikasi UnsuPr Melawan Hukum dalam *Corporate Cultural Model* (Budaya Korporasi)

Dalam perspektif *Corporate Cultural Model*, aspek penting adalah apakah tindakan terdakwa didukung atau difasilitasi oleh budaya organisasi yang secara implisit mendorong tindakan tersebut. Menurut putusan pengadilan, terungkap adanya toleransi terhadap pelanggaran prosedur internal yang pada akhirnya dianggap menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam konteks korporasi, kesalahan korporasi dinilai dari *corporate culture* yakni apakah korporasi telah melakukan upaya yang layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh agen korporasi dalam lingkup korporasi.

Maka bilamana *corporate culture* telah memenuhi syarat tersebut, korporasi seyogyanya dinilai tidak memiliki kesalahan. Lebih lanjut, korporasi tidak sepatutnya dijatuhi sanksi pidana. Sebab tidak ada nilai pragmatis yang

dapat diambil dari penjara, rehabilitasi, retribusi, maupun inkapabilitas terhadap subjek hukum yang tidak memiliki kesalahan dalam suatu tindak pidana.

Dari aspek evaluatif, pemidanaan terhadap korporasi yang tidak memiliki kesalahan jelas tidak sesuai dengan nilai keadilan. Padahal Scholten sebagaimana dikutip oleh Bruggink mengemukakan bahwa asas keadilan adalah asas hukum *universal*. Artinya bahwasanya asas keadilan adalah asas hukum yang sangat fundamental yang mendasari setiap sistem hukum.

Maka termasuk pula sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Keadilan seyogyanya menjadi salah satu asas terpenting untuk dituangkan dalam sistem hukum Pancasila dalam kerangka pembangunan hukum. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan hukum pidana melalui formulasi KUHP Nasional.

Korporasi yang lemah dalam menegakkan aturan internal menjadi penyebab signifikan munculnya korupsi dalam korporasi. Pada kasus ini, toleransi terhadap pelanggaran prosedur akuisisi menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal PT. Perkebunan Nusantara VI.

Berdasarkan fakta di persidangan, terlihat adanya praktik keputusan yang bersifat subyektif dalam proses akuisisi. Hal ini mencerminkan budaya korporasi yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan

perimbangan nonformal.⁹⁹ Praktik tersebut menciptakan celah bagi tindakan korupsi, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh terdakwa.

Putusan ini menunjukkan kurangnya penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Peraturan mahkama agung ini memberikan dasar bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika :

- 1) Tindak pidana dilakukan oleh pengurus atas nama korporasi;
- 2) Tindak pidana dilakukan untuk keuntungan korporasi;
- 3) Korporasi tidak mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Jmb, meskipun perbuatan dilakukan dalam kapasitas direktur utama dan perusahaan memperoleh keuntungan, hanya individu yang dimintai pertanggungjawaban.

Keputusan Ini bertentangan dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Seharusnya PT. Perkebunan Nusantara VI turut dijadikan sebagai subjek hukum untuk memberikan efek jera dan memperkuat etika tata kelola.

⁹⁹ Wijaya & Hartono, Budaya korporasi dan risiko korupsi, *Jurnal AKuntansi dan Auditing Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2020, hlm, 10.

Kegagalan menjerat korporasi dalam proses pidana menunjukkan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *strict liability* yang mendasari hukum pidana korporasi.¹⁰⁰ Dalam penerapannya konsep *strict liability* memiliki beberapa tujuan berupa :

a) Mengatasi kesulitan pembuktian

- 1) Dalam praktik, sulit sekali membuktikan niat jahat dari entitas non-pribadi seperti perusahaan;
- 2) Direksi atau pengurus bisa meningkari aksi korporasi yang dianggap telah merugikan;
- 3) *Strict liability* berfokus pada akibat dan kegagalan sistem pencegahan, bukan niat personal.

b) Mendorong Kepatuhan Sistematis

- 1) Korporasi wajib membangun sistem *compliance*, pengawasan internal, dan mitigasi risiko;
- 2) Apabila sistem tersebut lemah atau dibiarkan longgar, korporasi tetap bisa dipidana meskipun pengurus individual tidak terbukti sejarah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang menjadi pedoman memeriksa perkara pidana korporasi, memang tidak

¹⁰⁰ Hafrida, *Budaya Organisasi dan Perangungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, hlm, 154.

secara eksplisit mencantumkan *Strict liability*, akan tetapi prinsip ini terlihat dari Pasal 4 Peraturan mahkamah agung tersebut yaitu : Korporasi dapat dipidana jika memperoleh keuntungan atau membiarkan terjadinya tindak pidana dan tidak mencegahnya.

Adapun dalam Pasal 47, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa Korporasi bertanggung jawab apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau manfaatnya dan terdapat kurangnya pengawasan atau sistem pencegahan.

Maka dari itu prinsip *Strict liability* yang penulis jabarkan di atas kodifikasi ini tidak menekankan niat, akan tetapi pada kegagalan pengawasan dan pencegahan, yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban hukum yang dapat merugikan negara, adapun dalam hal ini adalah akuisisi saham yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Adapun keuntungan penerapan *Strict liability* pada perkara korporasi adalah sebagai berikut :

Aspek	Dampak Positif
Efisiensi Hukum	Menghindari pembuktian niat korporasi yang sulit dan kompleks
Efek Jera	Menekan peluang pembiaran kejahatan sistematis dalam organisasi

Pemulihan kerugian negara	Denda terhadap korporasi bisa diarahkan untuk restitusi
Meningkatkan tata Kelola	Mendorong Korporasi membangun sistem pengawasan internal yang kuat

Meskipun memiliki manfaat teori ini juga memiliki kelemahan yaitu :

- Berpotensi menjerat korporasi yang sebenarnya sudah berupaya mencegah tapi tetap mengalami kegagalan;
- Dapat dianggap melanggar asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Maka dari itu solusi terbaiknya adalah dengan cara mengombinasikan *Strict liability* dengan *corporate culture model*, Jika korporasi telah menerapkan sistem pengawasan yang layak, maka bebas dari pidana, sebaliknya jika ada budaya permisif dalam suatu korporasi, maka patut untuk dikenai sanksi.

Oleh karena itu *Strict liability* adalah landasan krusial dalam pertanggungjawaban pidana korporasi modern, teori ini mengalihkan fokus dari *mens rea* individual ke sistem tata Kelola dan pencegahan internal perusahaan.

Dalam konteks ini khususnya sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 prinsip ini semakin relevan untuk memastikan bahwa korporasi tidak lagi kebal hukum dan negara dapat melindungi public dari praktik korupsi sistematis.

BAB IV

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DI INDONESIA TERKAIT PENERAPAN *BUSINESS JUDGMENT RULE*

A. Tolak Ukur Pembebasan Direksi Atas Tanggung Jawab Pidana Berdasarkan *Business Judgment Rule*

Pada KUHP subjek hukum hanyalah sebatas orang (*person*) sebagai contoh pada Pasal 378 KUHP yang bunyinya yakni “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pasal 378 tersebut menuliskan subjek hukum pada KUHP dengan kata “barang siapa”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekadar mengatur orang perserorangan menjadi subjek hukum. KUHP masih dianut pula asas *sociates delinquere non potest* yang berarti badan hukum dalam hal ini perusahaan atau korporasi dipandang tidak bisa bertindak pidana. Sehingga apabila suatu perusahaan melakukan sebuah kegiatan dan atas kegiatan perusahaan tersebut menimbulkan suatu kerugian dan harus diberi sanksi, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab.¹⁰¹

¹⁰¹ Rani Lestari (et.al.), “Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol.1 No. 2, Tahun 2018, hlm. 246

Korporasi baik selaku badan hukum sebagai subyek hukum perorangan (*“legal personstahunrechtspersoon”*) serta perwakilan berupa dari pelaku kejahatan (*as illegal actors*), yang mana pada praktik yudisial, tergantung dari kejahatan yang dilaksanakan, kualitas dan peraturan dalam menuntut dan membuktikan. Motivasi kejahatan yang sebuah korporasi lakukan tidak saja mempunyai tujuan agar mendapatkan untung secara pribadi, tetapi juga untuk memenuhi pencapaian dan kebutuhan keuntungan organisasi.

Tidak dipungkiri bahwa motif itu didukung juga oleh sub-kultur organisasional dan norma operasional (*internal*). Kejahatan korporasi bisa sedikit terdengar asing dan jarang diberitakan sebagai kriminal di media. Aparat yang menegakkan hukum, berupa kepolisian biasanya lebih sering melakukan tindakan kepada kasus kejahatan umum yang faktual dan nyata ada pada kegiatan keseharian masyarakat. terdapat berbagai faktor yang memengaruhi hal tersebut.¹⁰²

Memang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sekadar ditetapkan bahwa yang dijadikan subjek tindak pidana yaitu orang perseorangan (*legal persoon*). Pencipta undang-undang pada perumusan delik perlu mempertimbangkan bahwa manusia yang bertindak di dalam ataupun dari organisasi pada hukum keperdataan ataupun di luar (seperti pada hukum administrasi), timbul menjadi satu kesatuan serta sebab itu diakuinya dan memperoleh tindakan selaku korporasi atau badan hukum.

¹⁰² Erman Rajagukguk, “Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 3, Tahun 2007, hlm. 27

Sesuai dari KUHP, pihak yang membuat undang-undang nantinya tertuju kepada komisaris ataupun pengurus korporasi bila mereka menghadapi kondisi itu.

Bila KUHP Indonesia kini tidak dapat menjadi landasan bagi tanggung jawab pidana oleh korporasi, tetapi sekadar memungkinkan untuk bertanggung jawab dari pengurus korporasi. Hal itu dapat ditemukan pada 398 KUHP yang menerangkan bahwa bila komisaris dan pengurus perkumpulan korporasi, maskapai andil Indonesia dan perseroan terbatas yang dikatakan pada kondisi pailit ataupun mendapatkan perintah penyelesaian dari pengadilan, mendapat ancaman pidana dipenjara maksimal satu tahun 4 bulan: 1. Bila yang terkait ikut mengizinkan ataupun membantu pelaksanaan tindakan yang melanggar anggaran dasar, maka sebagian besar atau keseluruhan kerugian yang didapatkan perkumpulan, maskapai, atau perseroan... (dan seterusnya).¹⁰³

Walaupun selama ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tidak secara eksplisit menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang bisa diberikan tanggung jawab pidana, tetapi korporasi mulai mempunyai posisi menjadi subjek hukum pidana dari penetapan UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pada literatur Indonesia didapatkan pula pendapat yang ikut merencanakan penempatan korporasi menjadi subjek hukum pidana. Seperti oleh Wirjono Prodjodikoro pada bukunya

¹⁰³ Man Sastrawidjaja, Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis, CV Keni, Bandung, 2012, hlm. 97

“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”, menerangkan: “Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan.

Sedangkan mungkin sekali seorang direktur hanya melakukan putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana. Perma 13 tahun 2016 sudah pula mendefinisikan Tindak Pidana Korporasi, yaitu: “tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.” dengan tegas pula Perma 13 tahun 2016 sudah melakukan adopsi dari doktrin *vicarious liability* sesuai Pasal 3 Perma 13 tahun 2016 yang menerangkan: “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendirisendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”

Perma 13 tahun 2016 ini merupakan suatu terobosan yang bisa dibilang inovatif dari Mahkamah Agung agar kekosongan terisi terkait hukum positif yang

selalu terdapat hambatan untuk penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana korporasi. Selain diatur beberapa konsepsi mengenai tindak pidana korporasi, Perma 13 tahun 2016 diatur pula mengenai hukum acara dari tahap menyelidiki sampai putusan yang sampai saat ini tidak terdapat pada KUHAP.¹⁰⁵

Persero merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan), artinya Persero merupakan subjek hukum mandiri yang menyanggah hak dan kewajibannya sendiri dengan segala konsekuensi yuridisnya yang juga dikenal dengan istilah *artificial person*.

Sebagai *artificial person*, Persero tidak memiliki daya pikir layaknya manusia, sehingga dalam menjalankan perannya diwakilkan oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab melakukan pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar perusahaan (selanjutnya disebut AD).

Direksi dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada asas *fiduciary duty* yang mengharuskan Direksi untuk melakukan kepengurusan terbaik demi kepentingan Perseroan. Disamping itu, Direksi juga dituntut untuk dapat melakukan inovasi dan mengambil peluang dengan melakukan keputusan bisnis supaya BUMN mampu bersaing mengatasi kompetisi pasar. Keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian agar terhindar dari resiko

¹⁰⁵ Prasetyo, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta: 2014, hlm. 154

bisnis yakni kerugian. Akan tetapi, pada praktiknya resiko bisnis sulit dihindari. Tidak jarang, keputusan bisnis yang telah sesuai dengan prosedur tetap mengalami kerugian.

Untuk mengakomodir hal tersebut dan supaya Direksi berani mengambil keputusan bisnis sehingga BUMN tetap dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) memberikan perlindungan hukum kepada Direksi Perseroan melalui prinsip *Business Judgement Rule* (selanjutnya disebut BJR).

Prinsip BJR mendalilkan bahwa seorang Direksi tidak dapat dituntut karena keputusannya yang mendatangkan kerugian dengan syarat keputusan tersebut diambil dengan kehati-hatian, telah mengikuti ketentuan yang berlaku, dan dilakukan dengan itikad baik. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi Direksi dari setiap keputusan bisnis yang diambil untuk kepentingan Perseroan.¹⁰⁶

B. Implementasi dan Permasalahan Dalam Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Di Indonesia

Dalam praktiknya, penerapan *business judgment rule* di Indonesia sering menimbulkan beragam permasalahan hukum. Sebagai contoh, banyak Direksi yang dipidana karena prinsip *business judgment rule* tidak diterapkan. Tidak jarang, Direksi BUMN dianggap tidak dapat membuktikan dirinya telah bertindak sesuai *business judgment rule*. Hal ini terjadi karena adanya kesamaran dan perbedaan pemahaman mengenai prinsip *business judgment rule* di Indonesia.

¹⁰⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Aditya Citra Bhakti, Bandung: 2005, hlm. 12.

Prinsip *business judgment rule* juga terkadang tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan kerugian Perseroan khususnya pada BUMN. Permasalahan selanjutnya, direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis yang mengakibatkan BUMN mengalami kerugian, terlebih dahulu harus membuktikan perkaranya di persidangan untuk mendapat perlindungan dari prinsip *business judgment rule*, padahal berdasarkan doktrin dikatakan bahwa Direksi BUMN mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham ataupun pengadilan atas keputusan yang diambilnya, artinya terdapat kekeliruan dalam penerapan BJR di Indonesia.¹⁰⁷

Dapat dilihat pada kasus perkara nomor 121 K/Pid. Sus/2020, perkara ini melibatkan Ir. Karen Agustiawan dalam kasus korupsi di PT Pertamina Hulu Energi dimana:

1. 29 Januari 2009 , *Cytibank Investment, financial advisor ROC Oil Company*, sebuah perusahaan minyak yang sudah *GO Public* di Australia, yakni perusahaan operator blok minyak BMG menawarkan *confidential participation project* berupa penjualan sebesar 10-40% hak pengelolaan miliknya kepada PT.Pertamina (Persero) dan menyatakan minat untuk itu.
2. Pada tanggal 18 Maret 2009 diadakan rapat direksi PT. Pertamina Hulu Energi, agar investasi tersebut sesuai dengan anggaran dasar. Secara

¹⁰⁷ Hotasi Nababan, *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*, Q-Communication, Jakarta: 2015, hlm. 114.

aklamasi rapat direksi tersebut memberikan persetujuan untuk melakukan investasi dengan akuisisi PI di blok BMG.

3. Pada tanggal 22 April 2009 Direktur Utama PT.Pertamina yang mewakili direksi mengajukan permohonan kepada dewan komisaris untuk melakukan investasi PI di Blok BMG.
4. Pada tanggal 30 April 2009 Dewan Komisaris PT.Pertamina Hulu telah memberikan persetujuan atas permohonan untuk mengikuti *bidding*.
5. Ir. Karen Agustiawan selanjutnya mengajukan penawaran akuisisi sebesar 15% PI senilai USD 35 Juta. Atas penawaran tersebut ROC meminta PT.Pertamina Energi Hulu untuk Kembali memberikan penawaran baru.
6. Pada penawarn kedua , PT.pertamina energi hulu mengajukan penawaran akuisisi 10% PI dengan harga sebesar USD 30 Juta dan telah disetujui ROC.
7. Pada tanggal 27 Mei 2009 SPA Investasi akan ditandatangani di Sydney Australia oleh PT.Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak perusahaan Pertamina dan PT Pertamina sendiri yang menjadi sebagai penjamin dari pembelian tersebut.
8. Masih pada tanggal 27 Mei 2009 Dewan Komisaris PT.Pertamina Energi Hulu bersurat kepada direksi yang pada intinya tidak menyetujui akuisisi PI yang dilakukan oleh direksi, dengan menyatakan bahwa persetujuan terdahulu hanya untuk *bidding*.

9. Sejak tanggal 20 Agustus 2010, ROC selaku operator menghentikan produksi lapangan basker 7 dengan alasan kurangnya produksi minyak sehingga diusulkan untuk dilaksanakan penghentian produksi sementara. Saat itu PT.Pertamina Energi Hulu selaku pemilik PI 10% pada prinsipnya menolak dilakukannya NPP, namun mayoritas pemegang PI memberikan izin untuk NPP.
10. Berdasarkan hasil Audit dari Ernest dan Young, investasi di Blok BMG sudah tidak ada nilainya lagi. Oleh karena itu, sebagai perlakuan pembukuan yang disepakati dengan direksi, PT.PHE Australia (anak Perusahaan PHE) melakukan pencadangan kerugian sebagai penurunan nilai asset (*Impairment*) yang disebabkan karena adanya penurunan Jumlah cadangan pada proyek tersebut yang jumlahnya 562.060.000.000
11. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Menurut majelis hakim terdakwa justru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider dengan dasar pertimbangan:
 - a. Unsur Setiap Orang pada Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Tipikor terbukti. Saat memutuskan untuk melakukan investasi PI di Blok BMG,

Ir. Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina Energi Hulu.

- b. Unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut majelis hakim unsur tersebut terbukti karna berdasarkan audit laporan keuangan konsolidasi PT.Pertamina Hulu Energi atas Blok Basker, Manta dan Gummy (BMG) dalam laporannya tanggal 16 November 2010, Investasi Blok BMG sudah tidak ada nilainya oleh karena manajemen PT.PHE, Australia sudah melakukan penurunan asset Rp. 568.060.000.000.
- c. Unsur Menyalagunakan Kewenang, Majelis Hakim berpendapat baahwa terdakwa melanggar Pasal 92 Ayat 1 dan 97 Ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tindakan terdakwa sebagai Direktur Utama PT.Pertamina Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan dan memonitor kegiatan akuisisi serta menganalisa dan mengevaluasi rencana akuisisi perusahaan tersebut.
- d. Unsur yang dapat merugikan negara, terenuhi menurut majelis hakim dikarenakan audit laporan keuangan konsolidasi PT.Pertamina Hulu Energi atas Blok Basker, Manta dan Gummy (BMG) dalam laporannya tanggal 16 November 2010, Investasi Blok BMG sudah tidak ada

- nilainya oleh karena manajemen PT.PHE, Australia sudah melakukan penurunan asset Rp. 568.060.000.000
- e. Kelima Unsur Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP menurut majelis hakim terbukti karena Tindakan Ir. Karen Agustiawan membentuk team akuisisi guna melakukan penawaran Bersama team akuisisi mengajukan penawaran akuisisi sebesar 15% PI senilai USD 35 Juta. Atas penawaran tersebut ROC meminta PT.Pertamina Energi Hulu untuk Kembali memberikan penawaran baru dan , PT.pertamina energi hulu mengajukan penawaran akuisisi 10% PI dengan harga sebesar USD 30 Juta dan telah disetujui ROC.
12. Atas putusan tersebut terdakwa mengajukan banding kepengadilan tinggi dan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negri.
13. Atas putusan banding tersebut terdakwa melanjutkan proses hukum dengan pengajuan Kasasi dimana dalam putusan kasasi;
- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Juni 2019.
- b. Menyatakan Terdakwa **Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN**

- AGUSTIAWAN** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
- c. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
 - d. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
 - e. Menetapkan barang bukti, berupa bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 277, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
 - f. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan
 - g. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.
14. Yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim pada siding tingkat kasasi adalah :
- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* dan hukuman tambahan tidak dibebankan kepada Terdakwa karena sejatinya kerugian yang diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah merupakan

kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang *fluktuatif*) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 menyatakan bahwa “Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN.

b. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan berdasarkan fakta hukum dan persidangan bahwa :

- Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- Yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi adalah penurunan nilai aset (*impairment*) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan;

- Mengenai izin dan persetujuan Komisaris, Terdakwa telah menerima izin dan persetujuan *bidding* melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan *Sale Purchase Agreement* tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang mendua;
- Adalah fakta (*notoire feiten*) bahwa Oil Company penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu eksplorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium *no risk, no business* berlaku lebih nyata;
- Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah- langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*),

perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

- c. Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/ PN Jkt.Pst., tanggal 10 Juni 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan.

Dibandingkan dengan fokus kasus yang penulis jabarkan sebelumnya yaitu putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb:

1. pada tanggal 21 Desember 2011, Dewan Komisaris PTPerkebunan Nusantara VI (Persero) mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2012 melalui Risalah Rapat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) sebagai pengganti dari RUPS Nomor 69/DK.6/12/2011, dengan lampiran Buku RKAP tahun 2012. Rencana investasi pada tahun 2012 dalam RKAP tersebut dianggarkan sebesar Rp323.690.000.000,00 dengan pola pembiayaan melalui dana sendiri(self financing) sebesar Rp90.170.000.000,00 dan

pinjaman bank (kredit investasi) sebesar Rp233.520.000.000,00, Salah satu rencana investasi yang akan dilakukan PTPN VI adalah akuisisi areal tanaman seluas 5.000 Ha dengan estimasi biaya sebesar Rp200.000.000.000,00.

2. tanggal 22 Desember 2011, Direksi PTPN VI melaksanakan rapat intern direksi yang dituangkan dalam Risalah Rapat Intern Direksi Nomor RIS-19/D/2011, ditandatangani oleh R. Bangun selaku Direktur SDM/Umum dengan hasil rapat antara lain dalam rangka rencana pengembangan/perluasan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Direksi akan melihat areal yang telah disurvei oleh Tim Akuisisi, selain itu juga akan menurunkan konsultan independen yang melihat kelayakan teknis dan non teknis di areal tersebut. Direksi akan memproses lebih lanjut rencana perluasan areal melalui proses akuisisi.
3. pada tanggal 27 Februari 2012, Direksi PT.Perkebunan Nusantara VI (Persero) mendapatkan surat dari Direktur PT.Mendahara Agro Jaya Industri Perihal: Minat jual PT. Maji yang pada pokoknya PT.Mendahara Agro Jaya Industri menawarkan PT. Mendahara Agro Jaya Industri untuk dijual kepada PT.Perkebunan Nusantara VI (Persero) dengan harga sebesar Rp161.373.000.000,00 (seratus enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

4. pada tanggal 1 Maret 2012, Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN menetapkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VI di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VI Nomor SK-91/MBU/2012 dengan susunan Direksi.
5. pada tanggal 9 April 2012, dikeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Nomor: SK-17/06.D1/2012 Tentang Tim Pengembangan Areal PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) dengan susunan tim
6. pada tanggal 24 April 2012, dibuat Nota Kesepahaman antara PT.Perkebunan Nusantara VI (Persero) dan PT.Mendahara Agro Jaya Industri, Nomor: 06.07/MOU/02/2012 Nomor: 09/MOU/MAJI/04/2012.
7. pada tanggal 3 Mei 2012, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Bagian Renbang menerbitkan Nota Dinas Nomor: 06.01/PP/01.03/2012 ditujukan kepada Kepala Bagian Renbang yang ditandatangani oleh Ketua yaitu Irvan Sahala Tua dan pada pokoknya isi Nota Dinas tersebut berisi tentang hasil klarifikasi dan negosiasi penawaran pekerjaan penilaian lahan/asset dan sarana prasarana PT.Mendahara Agro Jaya Industri di Kecamatan Geragai dan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 3.231,95 Ha, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Bagian

Renbang mengusulkan PT.Surveyor Indonesia Cabang Palembang sebagai calon pemenang dengan kesepakatan harga sebesar Rp.63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Direktur Renbang yaitu Ahmad Nasulian Arifin membuat Surat Penunjukan Pemenang Nomor: 06.01/PP/01.04/2012 tanggal 3 Mei 2012 ditujukan kepada Direktur PT.Surveyor Indonesia yang pada pokoknya memberitahukan bahwa PT.Surveyor Indonesia Cabang Palembang adalah pemenang penawaran penilaian lahan/asset dan sarana prasarana PT.Mendahara Agro Jaya Industri di Kecamatan Geragai dan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 3.231,95 Ha.

8. Tanggal 4 Mei 2012, Ahmad Nasulian Arifin selaku Direktur PTPN VI dan Nilo W. Mudito selaku Kepala Cabang PT Surveyor Indonesia (Persero) menandatangani Surat Perjanjian Nomor 06.07-06.10/SP/07/2012 perihal kerjasama dalam penilaian lahan/aset dan sarana/prasarana PT Mendahara Agro Jaya Industri seluas 3.231,95 Ha di Tanjung Jabung Timur. Jangkawaktu pelaksanaan 20 (dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 4 Mei 2012 s.d. 23 Mei 2012 dengan biaya sebesar Rp63,800.000,00 termasuk PPN10% dan PPh Pasal 23 sebesar 2%.
9. pada tanggal 16 Mei 2012, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Iskandar Sulaiman, membuat surat Nomor: S.39/06.D1/2012 Perihal: Pemohonan penarikan kredit investasi, ditujukan kepada Dewan

Komisaris PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sesuai dengan rencana perluasan areal kebun inti, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) akan melaksanakan kegiatan investasi tanaman berupa akuisisi areal seluas 3.231,95 Ha di Kecamatan Geragai dan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

10. pada tanggal 16 Mei 2012, Direksi PT. Perkebunan Nusantara VI(Persero) mendapatkan Surat dari KJPP Sudiono, Awaludin dan Rekan Nomor Laporan: 031/KJPP-SAR/PLG/05/2012, Perihal: Laporan penilaian property agri (perkebunan kelapa sawit) PT. Mendahara Agro Jaya Industri, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nilai pasar dan properti PT. Mendahara Agro Jaya Industri pada tanggal 7 Mei 2012 adalah sebesar Rp. 154.715.000.000,- (seratus lima puluh empat milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah).
11. pada tanggal 22 Mei 2012, M. Benny Subagja selaku Tim Pengembangan Areal PTPN VI diketahui oleh H.A. Karimuddin selaku Direktur SDM/Umum menandatangani Nota Dinas Nomor ND-20/TPA/2012 hal Penyampaian Saran atas PT MAJI. Nota Dinas ditujukan kepada Direktur Utama.
12. pada tanggal 11 Juni 2012, Iskandar Sulaiman selaku Direktur Utama PTPN VI dan Nyono Poernomo selaku Direktur PT MAJI menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

13. pada tanggal 15 Juni 2012, Sekretaris perusahaan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor SPP: 06.07/SPP/574/2012 tanggal 15 Juni 2012 ditujukan kepada Bagian Pembiayaan untuk pembayaran uang tanda jadi pembelian PT. MAJI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke Rekening an. Nyono Poernomo.
14. pada tanggal 18 Juni 2012, Iskandar Sulaiman selaku Direktur PTPNVI menandatangani Surat Nomor S-437/06.D1/2012 hal Rencana Pembelian Kebun Kelapa Sawit di Tanjab Timur. Surat ditujukan kepada Dewan Komisaris PTPN VI.
15. pada tanggal 21 Juni 2012, Nyono Poernomo selaku Direktur PT MAJI menandatangani Surat Nomor 03/IST/EXT/VI/MAJI/12 hal Permohonan Transfer. Surat ditujukan kepada Direktur Utama PTPN Vi berisi permohonan agar dilakukan transfer dana sebesar Ro3.000.000.000,00 sebagai tanda jadi ke-2 (dua) ke rekening Bank Danamon Jakarta Cabang Raya Perjuangan A/C 003517394197.
16. pada tanggal 21 Juni 2012 diadakan rapat pembahasan tentang surat permohonan PT. MAJI nomor: 03/IST/EXT/VI/MAJI/12 tanggal 21 Juni 2012 perihal permohonan penambahan uang tanda jadi dan hasil dari rapat tersebut memutuskan, yaitu
 - PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) akan menindaklanjuti surat dari PT. MAJI tentang permintaan pembayaran atas rencana pengambilalihan PT. MAJI.

- PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) akan melakukan pembayaran tanda jadi yang kedua sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - Pembayaran dilakukan sebagai antisipasi dari pengambilalihan PT. MAJI oleh pihak ketiga.
17. tanggal 21 Juni 2012, Ketua Tim Pengembangan Areal PTPN VI yaitu M. Benny Subagia, mengirimkan Nota Dinas Nomor: ND-27/TPA/2012, Perihal: Mohon persetujuan, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam rangka menindaklanjuti pembayaran uang tanda jadi pengambilalihan PT. MAJI yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), mohon agar Direktur Utama menyetujui pembayaran uang tanda jadi kedua sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
18. pada tanggal 21 Juni 2012, Sekretaris perusahaan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor SPP: 06.07/SPP/591/2012 tanggal 21 Juni 2012 ditujukan kepada Bagian Pembiayaan untuk pembayaran uang tanda jadi ke II pembelian PT. MAJI sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke Rekening an. Nyono Poernomo.
19. pada tanggal 21 Juni 2012, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) melakukan pembayaran uang tanda jadi tahap II pembelian PT. MAJI sebesar Rp 3.000.000.000,00

20. pada tanggal 27 Juni 2012, diadakan rapat forum kepala bagian, kepala biro dan tim pengembangan areal dan kesimpulan rapat yaitu lahan PT. MAJI dinilai layak
21. Bahwa pada bulan September 2012, Iskandar Sulairnan selaku Direktur Utama, Fahrur Razie Lubis selaku Direktur Produksi, Afrinaldi selaku Direktur Keuangan, dan H.A. Karimuddin selaku Direktur SDM dan Umum menandatangani Pakta Integritas (Letter of Undertaking) yang menyatakan bahwa dalam proses pengambilalihan PT MAJI
22. pada tanggal 17 September 2012, PTPN VI melakukan pembayaran Panjar 50% sebesar Rp69.000.000.000,00 (50% x Rp146.000.000.000,00 dikurangi uang tanda jadi Rp4.000.000.000,00) sehubungan pembelian PT MAJI
23. pada tanggal 21 September 2012, Drs. Sunu Wahyudi, M.M. selaku Kepala Unit Usaha Medan Pusat Penelitian Kelapa Sawit menandatangani Surat Nomor 2455/PPKS/0.1/IX/2012 perihal Survey Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Surat ditujukan kepada Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN VI
24. pada tanggal 1 Oktober 2012, Ahmad Nasulian Arifin selaku Direktur Pemasaran, Perencanaan dan Pengembangan PTPN VI dan Dr. Witjaksana Darmosarkoro selaku Direktur PPKS menandatangani Perjanjian

Kerjasama Nomor 06.07-06.10/SP/34/2012 antara PTPN VI dengan PPKS tentang Survei Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Sawit

25. pada tanggal 4 Oktober 2012, Direksi PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) mendapatkan surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI dengan Surat Nomor: S-540/MBU/2012 tanggal 4 Oktober 2012, Perihal: Persetujuan pengambilalihan saham PT. Mendahara Agro Jaya Industri
26. pada tanggal 12 November 2012, Nyono Poernomo menandatangani surat (tanpa nomor) perihal Pelunasan dan Penandatanganan Akta Jual Beli Saham PT MAJI. Surat ditujukan kepada Direktur Utama PTPN VI, dengan isi menginformasikan bahwa seluruh persyaratan telah dilakukan dan kelengkapan dokumen sehubungan dengan akta jual beli saham telah diserahkan kepada Notaris Firdaus Abu Bakar. Penandatanganan akta jual beli saham dan pelunasan pembayaran dapat dilakukan pada tanggal 14 November 2012 di Notaris Firdaus Abu Bakar di Jambi
27. berdasarkan hal tersebut amar putusan yang dijatuhkan berupa:
 - a. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. ISKANDAR SULAIMAN, ME Bin H. SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. H. ISKANDAR SULAIMAN, ME Bin H. SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
28. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan hakim berupa:
- a. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa terdakwa Iskandar Sulaiman dalam melakukan tindakan pengurusan PTPN VI dalam rangka Akuisi PT MAJI, telah salah dan lalai dalam memberikan uang tanda jadi khususnya tanda jadi kedua sebesar Rp3.000.000.000, tanpa didukung oleh bukti yang sah dan tidak mengindahkan pertimbangan yang telah disampaikan

oleh saksi Arfinaldi, demikian juga perbuatan terdakwa Iskandar Sulaiman dalam mengusahakan dan meneruskan terjadinya akuisisi PT MAJI oleh PTPN VI, telah diberikan masukan dan pertimbangan oleh direksi lainnya dan oleh para kabag agar terlebih dahulu melakukan due diligence terkait aspek teknis, finansial dan appraisal, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya, sehingga telah terbukti bahwa tindakan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan tidak dilakukan oleh terdakwa, bahkan terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, dengan cara tetap melakukan Perikatan Perjanjian Jual Beli dengan akta Nomor 164 dan 165 dilanjutkan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor 118, 119 dan 120

- b. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Iskandar Sulaiman dan keterangan saksi Nyono Poernomo dalam persidangan yang menerangkan bahwa terjadi kekeliruan yang nyata dalam pembuatan Akta Nomor 118, 119 dan 120 tersebut, sehingga pada saat pemeriksaan BPKP pada PTPN VI, BPKP menemukan bahwa terhadap Akuisisi PT MAJI oleh PTPN VI dengan pembayaran sejumlah total Rp146.000.000.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, oleh karena itu

terdakwa Nyono Poernomo bersama sama dengan saksi Iskandar Sulaiman kemudian membuat Akta Nomor: 88, tanggal 18 November 2013 untuk melengkapi bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Iskandar Sulaiman dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Akta Nomor 118, 119, 120 yang menyebutkan bahwa **DIBAYAR SELURUHNYA DENGAN CUKUP DAN SEMPURNA DIREKENING PENJUAL**, namun fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pembayaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00 dibayarkan pada rekening pribadi terdakwa Nyono Poernomo pada Bank Danamon Jakarta cab Perjuangan No. Rek Giro 0035 1739 4197pembayaran Rp69.000.000.000,00 dibayarkan ke rekening PT KUI pada Bank Danamon No. rekening 98260052, dan pembayaran Rp73.000.000.000,00dibayarkan ke rekening PT KUI pada Rek. Bank Danamon No. 003546514930, dihubungkan dengan keterangan Saksi Notaris Firdaus Abu Bakar dalam persidangan yang menyebutkan bahwa apa yang dimuat dalam Akta-akta tersebut adalah sesuai dengan maksud, tujuan, keinginan dan yang disampaikan oleh para Pihak dan secara nyata dalam Akta Nomor 118, 119 dan 120 tersebut, tidak ada menyinggung Akta

Pengikatan Jual Beli Saham Nomor: 164 dan 165, tanggal 14 September 2012 serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa Iskandar Sulaiman dan saksi Nyono Poernomo dalam persidangan yang menyebutkan bahwa baik terdakwa Iskandar Sulaiman maupun Saksi Nyono Poernomo tidak mengetahui kekeliruan tersebut, apakah kekeliruan dari para pihak atau kekeliruan pemahaman pejabat pembuat akta atas maksud yang diungkapkan oleh para penghadap atau para pihak, oleh karena itu dalil penasihat hukum tersebut tidak berasaskan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan

- c. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair;
- d. Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

- e. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun dalam pelaksanaan Akusisi PT MAJI oleh PTPN VI dalam perkara A quo telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar **Rp66.856.465.000,00 (enam puluh enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)**, namun kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp66.798.465.000,00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) seluruhnya diterima oleh saksi Nyono Poernomo dan PT. KUI sedangkan kerugian keuangan negara akibat PT. SI tidak berwenang melakukan penilaian dan pekerjaan penilaian tersebut

diserahkan oleh PT. SI kepada KJPP SAR, sehingga pembayaran yang diterima oleh PT. SI menjadi tidak sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) seluruhnya diterima oleh PT. SI, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari seluruh kerugian keuangan negara tersebut tidak ada yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa, walaupun terjadinya kerugian keuangan negara tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat harga pembayaran PT MAJI yang dilakukan oleh PTPN VI dan harga biaya penilaian yang dilakukan oleh KJPP SAR atas surat tugas PT SI, adalah juga merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

- g. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada aliran uang yang diberikan kepada terdakwa Iskandar Sulaiman dan juga saksi Nyono Poernomo tidak pernah memberikan hadiah kepada terdakwa Iskandar Sulaiman atas akuisisi saham PT. MAJI tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan sudah tepat bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang terjadi sebesar Rp.66.798.465.000,00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta

empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibebankan seluruhnya kepadasaksi Nyono Poernomo dan terhadap kerugian keuangan Negara yang terjadi sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) seluruhnya diterima oleh PT. SI dibebankan seluruhnya kepada saksi Nilo Widyo Mudito, dengan demikian maka Terdakwa Iskandar Sulaiman haruslah dibebaskan dari pidana uang pengganti.

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis jabarkan antara putusan nomor 121 K/Pid. Sus/2020 dan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb sangat terlihat jelas perbedaan penerapan *business judgment rule*. Dimana dalam putusan nomor 121 K/Pid. Sus/2020, majelis hakim mahkama agung sebelum menyatakan bahwa terdakwa dalam bertindak sudah sesuai dengan prinsip *business judgment rule*, terlebih dahulu harus ada mengkaitkan dengan *Fiduciary duty*.

Setelah itu, baru hakim akan menarik tolak ukur direksi yang melakukan salah dalam mengambil putusan dalam bisnis yaitu pasal 97 ayat 5 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tolak ukur tersebut adalah:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan;

4. Telah mengambil Tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Seharusnya apabila dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb juga diterapkan prinsip *business judgment rule*, prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kebijakan, keputusan bisnis atau transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan, selama dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, kejujuran, sejalan dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Prinsip *business judgment rule* memberikan pemahaman bahwa Direksi merupakan profesional yang paling mengerti dan berpengalaman dalam bidang bisnisnya, sehingga ketika keputusan bisnis yang diambil mengakibatkan kerugian, bagaimanapun juga keputusan bisnis tersebut sudah merupakan keputusan terbaik yang dapat diambil oleh seseorang yang berkompeten dibidang tersebut terutama pada bidang bisnis yang memiliki permasalahan kompleks namun membutuhkan kecepatan penanganan dan penyelesaiannya.

Oleh karena itu, semua pihak termasuk pengadilan tidak boleh memberikan pendapat bandingan dan harus menghormati keputusan bisnis yang telah diambil Direksi. Pengadilan hanya boleh mempertimbangkan ketentuan hukum tanpa perlu memperhatikan manfaat ekonomis dan keadaan sosial perusahaan, karena pengadilan tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam memberikan keputusan bisnis.

Pada fakta persidangan putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb , telah memenuhi unsur ketentuan tersebut, maka ketika terjadi kerugian akibat dari

keputusan bisnis, Direksi akan dilindungi oleh Prinsip *business judgment rule* dan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pribadi. Akan tetapi, dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dijelaskan mengenai tolak ukur pemenuhan masing masing ketentuan tersebut, sehingga dalam penerapannya seringkali keliru atau bahkan diabaikan oleh para penegak hukum.

Walaupun prinsip *business judgment rule* hanya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang BUMN, namun dalam kepengurusan BUMN, prinsip ini tetap berlaku. Alasannya karena Pasal 11 Undang-Undang BUMN menjelaskan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah BUMN yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku juga bagi BUMN dan karena prinsip *business judgment rule* tidak diatur lebih khusus dalam Undang-Undang BUMN maka mengenai prinsip ini sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang juga mengikat bagi BUMN.

C. Penerapan *Business Judgment Rule* sebagai *Ius Constituendum* di Indonesia

Business Judgment Rule merupakan prinsip yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi perusahaan terhadap risiko pertanggungjawaban hukum (baik pidana maupun perdata) atas keputusan bisnis yang ternyata berujung pada kerugian. Dalam konteks *ius constituendum*, yaitu hukum yang sedang atau diharapkan untuk berlaku, penguatan *business judgment rule* secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan akan :

- 1) Meningkatkan keberanian dan independensi direksi dalam mengambil keputusan strategis;
- 2) Mencegah kriminalisasi atas risiko bisnis yang sebenarnya wajar dan sah menurut prinsip kehati-hatian dan itikad baik;
- 3) Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong iklim investasi yang sehat di sektor Badan Usaha Milik Negara maupun swasta.

Adapun permasalahan dalam *status ius constitutum* di Indonesia, prinsip *business judgment rule* belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana korporasi. saat ini, pengaturannya hanya secara implisit pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa direksi tidak bertanggung atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa :

- 1) Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
- 3) Tidak memiliki benturan kepentingan;

- 4) Telah mengambil langkah untuk mencegah kerugian tersebut.

Namun tolak ukur ini masih multitafsir dan tidak diperjelas pelaksanaannya yang menyebabkan perbedaan interpretasi antara hakim dan aparat penegak hukum, maka dari itu perlu adanya langkah yang konkrit terkait penerapan prinsip ini agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam penegakkannya.

Contoh penerapan secara Yudisial, sebagaimana yang penulis jabarkan pada pembahasan sebelumnya dalam Putusan Nomor. 121 K/Pid.Sus/2020, Mahkamah Agung menerapkan prinsip *business judgment rule* dengan menyatakan bahwa selama tidak terdapat *fraud*, benturan kepentingan dan pelanggaran hukum, maka kerugian akibat keputusan bisnis tidak bisa dijadikan dasar pidana. Sebaliknya dalam putusan No. 36/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jmb, prinsip *business judgment rule* tidak diterapkan dengan benar dan direksi tetap dibebani tanggung jawab pidana meski telah bertindak dengan itikad baik.

Penerapan prinsip *business judgment rule* memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan perannya, namun masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memahami mengenai *business judgment rule*. Sebagai *ius constituendum* di Indonesia sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Dengan pengaturan yang lebih eksplisit dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, diharapkan *business judgment rule* dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam sistem hukum di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern, di mana korporasi tidak hanya diposisikan sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga dapat dipidana atas tindakan pidana yang dilakukannya, terutama kerugian keuangan negara yang terjadi melalui instrument badan usaha milik negara (BUMN). Tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola perusahaan guna melaksanakan prinsip *good corporate governance*, dalam perspektif *Corporate Cultural Model*. Dalam beberapa putusan pengadilan, adanya toleransi terhadap pelanggaran prosedur internal yang pada akhirnya dianggap menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam konteks korporasi, kesalahan korporasi dinilai dari *corporate culture* yakni apakah korporasi telah melakukan upaya yang layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh agen korporasi dalam lingkup korporasi. Maka bilamana *corporate culture* telah memenuhi syarat tersebut, korporasi seyogyanya dinilai tidak memiliki kesalahan, tidak sepatutnya dijatuhi sanksi pidana.

2. Penerapan *business judgment rule* di Indonesia sering menimbulkan beragam permasalahan hukum. Sebagai contoh, banyak Direksi yang dipidana karena prinsip *business judgment rule* tidak diterapkan. Prinsip *business judgment rule* memberikan pemahaman bahwa Direksi merupakan professional yang paling mengerti dan berpengalaman dalam bidang bisnisnya, sehingga ketika keputusan bisnis yang diambil mengakibatkan kerugian, bagaimanapun juga keputusan bisnis tersebut sudah merupakan keputusan terbaik yang dapat diambil oleh seseorang yang berkompeten dibidang tersebut terutama pada bidang bisnis yang memiliki permasalahan kompleks namun membutuhkan kecepatan penanganan dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, semua pihak termasuk pengadilan tidak boleh memberikan pendapat bandingan dan harus menghormati keputusan bisnis yang telah diambil Direksi. Pengadilan hanya boleh mempertimbangkan ketentuan hukum tanpa perlu memperhatikan manfaat ekonomis dan keadaan sosial perusahaan, karena pengadilan tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam memberikan keputusan bisnis

B. Saran

1. Dalam kepengurusan BUMN, jika Direksi dapat membuktikan keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian telah sesuai dengan seluruh ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT, maka pihak perusahaan dianggap telah bertindak sesuai dengan *fiduciary duty* dan berhak mendapat perlindungan hukum dari prinsip *business judgment rule*, sehingga Direksi tersebut tidak dapat

dibebankan pertanggungjawaban pribadi atas segala kerugian yang timbul akibat dari keputusan bisnis tersebut. Dalam hal terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan bisnis Direksi, alur penyelesaian permasalahan yang harus dilakukan adalah dengan cara mengikuti alur penyelesaian yang dijelaskan dalam Pasal 138 UU PT yakni pihak yang merasa dirugikan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan ke Pengadilan Negeri.

2. Kepada Lembaga legislatif dan eksekutif diharapkan dapat melakukan revisi terhadap UU PT atau membentuk UU yang secara khusus mengatur prinsip *business judgment rule* secara lengkap dan kepada Kementerian BUMN untuk dapat membentuk Peraturan yang menjelaskan secara lengkap mengenai penerapan prinsip *business judgment rule* di ranah BUMN agar kepastian hukum bagi Direksi BUMN dapat terwujud dengan baik, sehingga BUMN dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdulkadir M. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Arief, B. N. 1998. *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm, 28.
- Asep N. Mulyana. 2018. *Business Judgment Rule Praktik Peradilan terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN / BUMD*, Grasindo: Jakarta.
- Boen H. S. 2008. *Bianglala Business Rule*, Tatanusa: Jakarta
- Brodowski, D., Espinoza, M., & Tiedmeann, K. 2014, *Regulating Corporate Criminal Liability*, Springer Bussines Media, New York.
- Brown, M.E., & Trevino, L. K. 2019. *Ethical Leadership and Corporate Cultur, Ethical Leadership and Corporate Culture*, Alabama
- Clarkson, Keating dan Cunningham. 2007, *Criminal Law: Text and Material (Sixth Edition)*, Thomson Sweet & Maxwell: London.
- Darmadji, T., Fakhruddin, H. M. 2012. *Pasar Modal di Indonesia*, Salembat Empat: Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Edgar H. Schein. 2019. *Organizational Culture and Leadership*, 5th ed, San Francisco, hlm, 6.
- Edwin H. Sutherland. 1977, *White Collar Criminality*, dalam Gilbert Geis dan Robert F. Meier, *White Collar Crime: Offence in Bussines, Politics and The Profession*, New York: The Free Press.
- Fuady M. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Aditya Citra Bhakti: Bandung.
- Fuady, M. 1977. *Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Frank E. Hagan. 2019, *Introduction to Criminology: Theories, Method and Criminal Behavior (Tenth Edition)*, Sage Publication: London.
- Harahap, M. H. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hendra Setiawan Boen. 2008 , *Bianglala Business Rule*, Tatanusa: Jakarta.

- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana-Prenanda Media Group: Jakarta,
- J.E. Sahetapy. 2006. *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama: Bandung
- Kartini, M., Widjaja, G. 2010. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Kencana: Jakarta.
- Khairandy, R., Setiawan, M. A., & Ariyanto, 2023. *Business Judgment Rule Dalam Kasus PT Pertamina Hulu Energi*, FH UII Press: Yogyakarta
- Lasmadi. S. 2003 *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga: Surabaya.
- Muladi, 2007. *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi*, Universitas Diponegoro (UNDIP)
- Mulyadi, L. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni: Bandung
- Manuain, O. G. 2005. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi*, Universitas Diponegoro (UNDIP)
- Marzuki, P. M. 2010. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
- Moch. Isnaeni, 2019. *Hukum Perusahaan: Teori dan Praktik dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Refika Aditama: Bandung.
- Nababan. H. 2015. *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*, Q-Communication: Jakarta.
- Nasution B. J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung.
- Pinto, A., Evans, M. 2003. *Corporate Criminal Liability*, Thomson Sweet & Maxwell, London
- Poernomor, B. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Prasetio. 2014. *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo: Jakarta. hlm. 154

- Prasetya, R. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Prodjohamidjojo, M. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Ramadhani. A. K. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi untuk Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia: Makassar.
- Rodriguez J & Smith. 2020. *Corporate Culture and Ethical Decision Making, Corporate Governance Jorunal*, San Jones.
- Saleh R. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Salim, Nurbani, S. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo: Depok.
- Salman O., Susanto A. F. 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Perss: Jakarta.
- Sastrawidjaja M. 2012. *Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis*, CV Keni bekerja sama dengan FH UNPAD: Bandung.
- Sudarto, 1987. *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press: Jakarta.
- Usman, R. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Widjaja, G. 2011. *Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Yani N. Gultom, 2015. *Hukum Akuisisi dan Merger Perusahaan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Yunara, E. 2012. *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

II. Jurnal

- Asril J., Wiradirja I. R, 2015. "Akuisisi Saham Hubungannya Dengan Investasi Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

- larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Media Justitia Nusantara*, Vol. 1, No. 10.
- Agustin L, Lasmadi S. & Monita Y. 2014. “Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3.
- Dewi. 2023. Pertanggungjawaban Hukum atas Kerugian Negara di BUMN, *Pampas Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1.
- Erman Rajagukguk. 2007. “Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 3.
- Fitriani & Santoso. 2022. Efektivitas Pertanggungjawaban Administratif atas Kerugian Negara, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2.
- Fitriani. 2020. Penerapan Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, Vol. 6, No. 1.
- Hafrida. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, *Undang Law Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Hafrida, 2023. Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana, *Undang Law Journal*, Vol. 4, No. 1.
- Hafrida. 2022. Budaya Organisasi dan Perangungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 4, No. 2.
- Hafrida. 2013. “Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Nomor 01/Pid.B/Tpk/2012/Pn. Jbi, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Handayani F. 2023. Optimalisasi Peran APIP dalam SPIP, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 3.
- Iqbal, M. 2021. Ruang Lingkup Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 10, No. 1.
- Lasmadi S. 2022. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Modern, *Undang Law Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Lasmadi S. 2022. Asas Representasi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Undang Law Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Lestari, Analisa Risiko Hukum dalam Akuisisi Saham BUMN, *Pampas Law Journal*.

Marzuki. 2024. Fraud dan Manajemen Risiko di BUMN, *Pampas Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1.

Memorie van Toelichting merupakan naskah penjelasan atau komentar yang menyertai rancangan undang-undang pada saat diajukan oleh pembentuk undang-undang yang isinya meliputi latar belakang pembentukan Undang-Undang, Maksud dan tujuan pasal dalam RUU, Kajian Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari isi aturan, serta penjelasan atas istilah atau rumusan yang digunakan.

Nurliah, 2021. Penguatan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kerugian Negara, *Jurnal Hukum Keuangan Negara*, Vol. 4, No. 1.

Nurhayati. 2023. Analisis Kerugian Keuangan Negara di BUMN, *Pampas Law Jurnal*, Vol. 4, No. 2.

Novella Janis, Audi H. Pondang, & Adi T. Koesoemo, 2023. Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016, *Jurnal Lex Privatum*, No. 12.

Overstatement nilai aset adalah praktik melebih-lebihkan nilai sebenarnya dari suatu aset dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga nilai yang tercantum lebih tinggi dari nilai wajar atau nilai ekonomisnya pada tanggal pelaporan, praktik ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip akuntansi dan dapat dikategorikan sebagai manipulasi laporan keuangan.

Puspita R. 2023. Peran LHP dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, Vol. 11, No. 1.

Prakoso. 2022. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 1.

Pratama Y. S. 2025. Pertanggungjawaban Hukum atas Kerugian Negara: Studi Komparatif, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 14, No. 1.

Rahmawati S. 2022. Pembuktian Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 2.

Rani Lestari (et.al.). 2018. “Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol.1 No. 2.

Saraswati R. 2021. Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian Negara, *Jurnal Hukum Negara*, Vol. 5, No. 1.

Sari, Dwi, Prakoso & Bima, 2022. Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Korupsi, *Jurnal Hukum Pidana Modern*, Vol. 2, No. 3.

- Shanty L, 2017. Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi, *Palar/Pakuan Law*, Vol. 3, No 1.
- Suhendar & Kartono. 2020. Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, *Dinamika Masalah Hukum dan keadilan*, No. 11.
- Sulistiani. Hafrida, & Monita Y, 2023. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1.
- Taufik. 2022. Relevansi Vicarious Liability dalam Transaksi Akuisisi BUMN, *Jurnal Hukum Bisnis dan Negara*, Vol. 6, No. 3.
- Widjaja G. 2020. Aspek Hukum Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.
- Wijaya & Hartono. 2020. Budaya korporasi dan risiko korupsi, *Jurnal AKuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 3, No. 1.
- Wulandari A. 2023. Gugatan Perdara sebagai Alternatif Pemulihan Keuangan Negara, *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2.
- Zulkarnain. 2020. Pertanggungjawaban Direksi dan BUMN dalam Kerugian Negara, *Jurnal Hukum Publik Indonesia*, Vol. 4, No. 1

III. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)